

**STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM,  
SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh:**

**HARTIAN NURPANCHA**

**NO. MAHASISWA: 06410267**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM,  
SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU**

**PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**HARTIAN NURPANCHA**

**No. Mahasiswa: 06410267**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM,  
SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke depan  
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 09 Maret 2017



Yogyakarta, 16 Februari 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**(Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D)**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hartian Nurpancha  
No Mahasiswa : 06410267

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis ilmiah ( Tugas Akhir ) berupa skripsi dengan judul : STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU

#### PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'Penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukkan oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Di buat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 Febuari 2017

Pembuat pernyataan  
**METERAI TEMPEL**  
IGL  
FB1CAEF267748468  
**6000**  
ENAM RIBURUPIAH  
(Hartian Nurpancha)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 09 Maret 2017 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 09 Maret 2017

Tim Penguji

1. Drs. Agus Triyana, M.A., M.H., Ph.D.
2. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Dr.Drs. Rohidin, M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan, *K*



SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Hartian Nurpancha

Nomor Mahasiswa : 06410267

Ujian Tanggal : 09 Maret 2017

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir,

Perbaikan Tuugas Akhir tersebut telah sclesai dan disetujui oleh dosen penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 28 Maret 2017

Saya



Hartian Nurpancha

Menyetujui :

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum

  
(.....)

Mengetahui :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

☒ *Sesungguhnya Allah berfirman :*

*“Aku sebagaimana prasangka hambaKu kepadaKu. Aku bersamanya jika ia berdoa kepadaKu” (HR. Turmudzi)*

☒ *“ Dear God, I Wanna take a minute, not to ask for anything from You, but simply to say THANK YOU for all I have”*

☒ *“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya .“ (QS. At Thalaq: 4)*

**Kupersembahkan Kepada :**

**Alm. R. Kusman Gondominarso  
(25 Mei 1928 – 12 Agustus 2010)**

**Dan**

**Almh. R.Ngt. Sudariyah Gondominarso  
(31 Desember 1928 – 17 Agustus 2016)**

**My Lovely Sisters :**

**Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.**

**Nurul Ilma Masithah, S.P.**

**Ririen Nur Kaunyah, S.E.**

**My Beloved:**

**Putri Hanisari, S.Farm., Apt.**

**My Dad, My Mom, My Aunt And My Big Family**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam terang benderang seperti saat ini.

Tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul "***STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI***" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkaitan dengan selesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT segala puji dan syukur atas segala petunjuk dan karunia-Nya hingga penulis diberi kekuatan serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nandang Sutrisno, S.H.,M.H.,LLM.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang memberikan kesempatan yang luar biasa kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan sepenuh hati membimbing penulis dengan baik sehingga dapat terselesaikan.

5. Dr. Drs. Rohidin, M.Ag dan Karimatul Ummah, S.H., M.Hum Selaku dosen penguji yang dengan sangat bijak memberikan arahan terbaik.
6. Kakakku tercinta Dr. Isma Kurniatanty, S.Si, M.Si. beserta suami, Nurul Ilma Masithah, S.P. beserta suami, Ririen Nur Kaunyah, S.E. beserta suami yang telah memberikan dukungan moril dan materiil.
7. Putri Hanisari, S.Farm.Apt yang selalu setia menunggu, membantu, dan mendukung.
8. Erry Kisdarwati beserta suami serta Arkan Prayoga dan Naura Kalisha yang telah memberikan penuh dukungan moral dan material.
9. Enny Kisdaryanti, S.E. dan suami yang telah memberikan pendampingan serta saran dan nasehat yang sangat indah sekali.
10. Etty Kisdaryani, Syifa Nurhidayah, S.Gz dan Ashri Uswatun Nisa, S.Si., M.Eng.
11. Noor Endah Utami, S.H., Pangky Febriantanto, S.IP., M Rizki Aji, Pungky Erfika Suci yang telah memberikan dukungan dan doanya.
12. Semua pihak yang mengenal, mendukung dan mendoakan penulis secara tulus.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penulisan Skripsi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Maret 2017

Penulis,

Hartian Nurpancha

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan .....	ii
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Curriculum Vitae.....	v
Daftar isi .....	vi
Halaman Pengesahan Dosen Penguji.....	viii
Surat Pernyataan Revisi.....	ix
Motto dan Persembahan.....	x
Kata Pengantar.....	xi
Abstrak.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. MetodePenelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG ANAK LUAR KAWIN .....</b>	<b>23</b>
A. Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam .....	23
B. Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam .....	34
C. Asal-usul Anak Dalam Hukum Islam .....	37
D. Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam.....	51

**BAB III STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM.....63**

- A. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam .....63
- B. Status Pembuktian Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern Bagi Penentuan Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin .....91

**BAB IV PENUTUP .....109**

- A. Kesimpulan .....109
- B. Saran.....110

**DAFTAR PUSTAKA .....111**



## ABSTRAK

Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam, akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan landasan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara anak sah dan anak yang termasuk anak tidak sah adalah perkawinan, karena agama telah menetapkan bahwa perkawinan adalah merupakan prosedur dan tata cara yang harus dilalui dalam hubungan halalnya pergaulan antara seorang lelaki dan seorang perempuan atau dengan kata lain untuk menghalalkan hubungan tersebut harus melalui tata cara dan prosedur yang berlaku serta diikat oleh suatu akad nikah yang sah menurut pandangan Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan setelah diseleksi berdasarkan permasalahan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

Status hukum anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan, sedangkan dalam hubungan hukum dengan ayahnya terdapat perbedaan. Menurut hukum Islam anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya atau keluarga ayahnya karena dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Sedangkan menurut KUHPerdara, anak luar kawin bisa memiliki hubungan dengan ayahnya apabila ada pengakuan. Status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin, maka dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah. Dengan diakuinya anak di luar kawin ini berdampak pada hak-hak keperdataan anak luar kawin ini harus diakui. Dengan adanya putusan tersebut maka apabila seorang laki-laki terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa merupakan ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka laki-laki tersebut berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, baik atas hak pengakuan dengan dikeluarkannya akta kelahiran, hak atas nafkah maupun hak waris.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : HARTIAN NURPANCHA
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 01 Oktober 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Nakula no. 11 Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Nakula no. 11 Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta.
8. Identitas Orang Wali
  - a. Nama Ayah : Ir.Tatan Muhammad Karna  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
  - b. Nama Ibu : Dra.Etty Kisdaryani  
Pekerjaan ibu : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
9. Alamat Wali : Jl. Nakula no. 11 Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta.
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Wirobrajan III Yogyakarta
  - b. SLTP : SMPN 7 Yogyakarta
  - c. SLTA : SMAN 1 Kasihan Bantul
11. Organisasi : 1. Sekjen Front Mahasiswa Nasional tahun 2008-2011  
2. Anggota MAPALA UNISI tahun 2008-2009
12. Hobby : Olahraga & Traveling

Yogyakarta, 15 Febuari 2017

Yang Bersangkutan

(Hartian Nurpancha)

06410716

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk terciptanya suatu kehidupan yang tentram dalam keluarga dan masyarakat yang berhubungan dengan harta warisan serta perwalian, mutlak diperlukan adanya keturunan yang jelas dan suci. Masalah keturunan yang jelas dan suci ini apabila diselidiki lebih jauh sering mengundang pertentangan-pertentangan yang disebabkan oleh karena kurangnya pengertian masyarakat dalam hal menentukan status seseorang sebagai ahli waris terhadap warisan. Adanya pengaruh dunia modern sekarang ini dapat melibatkan manusia secara umum, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kebebasan berkomunikasi dan bergaul dalam hidupnya yang dengan sendirinya dapat membawa akibat-akibat hukum yang dapat menyebabkan manusia tidak lagi menghormati dan menghargai nilai sosial dan etika dalam masyarakat sehingga manusia jatuh dan bergelimang dengan dosa, yang pada akhirnya berakibat adanya anak luar kawin.

Hubungan pergaulan antara pria dan wanita dalam masyarakat sekarang ini jauh dari konteks pemahaman ke Indonesiaan, yaitu sebagai bangsa timur yang bercorak religius dengan kesadaran agama yang tinggi, nilai-nilai etika dan moral yang luhur. Di antara mereka banyak yang terlanjur berbuat maksiat, misalnya melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang akhirnya mengakibatkan kehamilan dan dengan terpaksa harus menerima

kehadiran seorang bayi. Dipandang dari norma-norma yang hidup di masyarakat secara umum, seorang perempuan yang tidak menikah dan kemudian melahirkan seorang anak, dapat menimbulkan aib atau malu terhadap keluarga dan dalam hubungan hukum anak yang lahir itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Dalam lingkungan masyarakat Indonesia hal ini sangat dicela, oleh sebab itu selalu diusahakan dengan keras agar hal tersebut jangan sampai terjadi. Adapun usaha yang dilakukan yaitu, apabila seorang gadis atau janda hamil tanpa menikah, maka gadis atau janda tersebut secepat mungkin dinikahkan agar pada waktu ia melahirkan ia sudah menikah. Biasanya seorang yang hamil tersebut diusahakan dinikahkan dengan pria yang menyebabkan ia hamil atau pria lain yang biasanya dari pihak keluarga pria yang menghamilinya. Masalahnya bagaimana kedudukan anak tersebut dalam hal pembagian warisan menurut hukum yang berlaku secara sah di Indonesia, yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan statusnya berbeda dengan anak sah. Perbedaan tersebut disebabkan karena sah tidaknya hubungan perkawinan. Nampaknya soal anak luar kawin di Indonesia tetap dipermasalahkan orang, walaupun secara konsepsional atau secara yuridis formal telah tersedia ketentuan-ketentuan

hukum yang mengaturnya. Dalam masyarakat dan hukum sering terjadi kesimpangsiuran karena adanya perbedaan aturan hukum.

Dalam Hukum Islam anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam.<sup>1</sup> Misalnya seorang perempuan tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah, ternyata tiba-tiba hamil. Untuk kepentingan formal yuridis (supaya bayi yang akan lahir mempunyai bapak formal), maka dicarikanlah calon bapak si bayi. Dalam contoh tersebut seseorang perlu berhati-hati menetapkan hukum nikah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad nikah tersebut tidak sah kecuali apabila pernikahan tersebut dengan pelaku zina. Ada juga ulama yang berpendapat pernikahan pezina dengan orang lain yang bukan pezinanya diperbolehkan. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami Firman Allah SWT dalam surat An-Nur (24) Ayat 3:

عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَحُرِّمَ ۖ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لَا وَالزَّانِيَةُ مُشْرِكَةٌ أَوْ زَانِيَةٌ إِلَّا يَنْكِحُ لَا لَزَّانِي  
الْمُؤْمِنِينَ

yang artinya: ”laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>2</sup>

Akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 158.

<sup>2</sup> Q.S An-Nur (24) ayat 3.

landasan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara anak sah dan anak yang termasuk anak tidak sah adalah perkawinan, karena agama telah menetapkan bahwa perkawinan adalah merupakan prosedur dan tata cara yang harus dilalui dalam hubungan halalnya pergaulan antara seorang lelaki dan seorang perempuan atau dengan kata lain untuk menghalalkan hubungan tersebut harus melalui tata cara dan prosedur yang berlaku serta diikat oleh suatu akad nikah yang sah menurut pandangan Hukum Islam.

Atas dasar inilah, maka dapat dikatakan bahwa seorang lelaki yang mengadakan hubungan dengan seorang perempuan tanpa melalui cara-cara yang benar dan tanpa suatu ikatan perkawinan sah, maka anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan antara keduanya termasuk anak tidak sah. Anak dikatakan sah apabila anak itu lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

Menurut mayoritas ulama, anak zina tidak bisa mewarisi kepada ayahnya karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Anak zina hanya bisa mewarisi harta peninggalan ibunya, begitu juga sebaliknya, ibunya dan saudara-saudara yang seibu, yang bisa mewarisi harta peninggalan.<sup>3</sup>

Hubungan yang sah antara bapak dan anak hanya berlaku jika anak yang dilahirkan merupakan hasil dari perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum positif.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rafiq, *op.cit.*, hlm. 160.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan hukum adatnya, namun juga belum bisa disebut sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan demikian, maka hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Hal ini dianut baik dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam ayat selanjutnya pasal tersebut disebutkan bahwa kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), akan tetapi, sampai saat ini PP tersebut belum juga ada.

Hal ini menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi anak dan ibu, sedangkan posisi pihak lelaki yang membenihkan

sangat menguntungkan, karena dari segi hukum tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa terhadap si ibu dan si anak.

Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Anam ayat 164:

وَأَزْرَهُ نَزْرُ وَلَا َ عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسُ كُلِّ تَكْسِبُ وَلَا َ شَيْءٍ كُلِّ رَبُّ وَهُوَ رَبُّ أَبْعِي اللَّهُ أَعْيَرُ فَلَنْ  
تَحْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيَبْنُكُمْ مَرْجِعُكُمْ رَبُّكُمْ إِلَى ثُمَّ َ أُخْرَى وَزَرَ

yang artinya: "...Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.."<sup>4</sup>

Bertitik tolak pada ayat ini, sebagai orang pribadi tidak seharusnya sang anak bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai anak yang tidak berdosa. Hal ini mendorong para pembuat Undang-undang membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya huruf a disebutkan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Penerbit Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta, 1986, hlm. 119.

dilakukan menurut syariah, antara lain:.....butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pengesahan anak dalam bahasa Arab disebut *Istilhaq*. Pengangkatan anak masuk dalam pengertian *tabany* atau adopsi.<sup>5</sup> Terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk di dalamnya. Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui atau mengesahkan anaknya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul, "STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> H. A. Mukhsin Asyrof dalam makalah berjudul, "*Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Islam*", Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, t. t. hlm. 10.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shidieqy yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan adalah: Melaksanakan *aqad* (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhaan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan hidup berumah tangga, dan untuk menjadi seseorang yang condong kepada yang seorang lagi dan menjadi masing-masing daripadanya sekutu (teman hidup Syarikatul Hayah) bagi yang lain.<sup>6</sup>

UU Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) dalam Pasal 1 merumuskannya: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>6</sup> T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm. 246.

Disamping definisi yang diberikan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam Pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Di antara tujuan utama perkawinan ialah meneruskan keturunan serta mendidik mereka menjadi orang-orang yang shalih. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q. S. An-Nahl ayat 72:

الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَثَتِكُمْ وَحَفَدَهُ بَيْنَ أَرْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ  
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَةٍ يُؤْمِنُونَ أَفِيَالِبَاطِلِ

yang artinya: “Allah menjadikan isteri untuk kamu dari jenismu sendiri dan diciptakan daripada isterimu anak-anak dan cucu kamu dan diberinya kepada kamu rezeki yang baik (halal)”<sup>7</sup>.

Dan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 223:

أَنْكُمْ وَعَلَّمُوا اللَّهَ وَانْقُوا ۖ لِأَنْفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا ۖ شِئْنُمْ أَنَّى حَرْتُمْ فَأَتُوا لَكُمْ حَرْتٌ نِسَاؤُكُمْ  
الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَرٌ ۖ مَلَاقُهُ

yang artinya, Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan dahulukanlah (mengamalkan) apa yang bermanfaat untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 219.

akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.<sup>8</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah menyerupakan mani yang ditumpahkan ke dalam rahim isteri dengan bibit (biji-bijian) yang ditaburkan di atas bumi, dengan persamaan bahwa tiap-tiap keduanya (mani dan biji-bijian) mengandung zat yang akan menghasilkan, yaitu anak dari mani dan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Sayid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan: Ayat ini menerangkan tentang hikmah-hikmah persetubuhan yang karenanya disyariatkan perkawinan sebagai kehendak fitrah manusia. Hikmah itu ialah untuk mengusahakan keturunan, karena tempat bercocok tanam ialah bumi yang dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan, maka dalam hal ini kesenangan bersetubuh bukanlah merupakan tujuan utama.<sup>9</sup>

Pada anak yang dilahirkan itu terdapat dua macam kepentingan, yaitu sebagai berikut:

a. Kepentingan khusus (pribadi)

Ibu bapak mengharapkan selain anak itu menjadi tempat curahan kasih sayang, juga untuk mengharapkan kebaikan dan bantuan, lebih-lebih di masa tua nanti. Dikala ibu bapanya sudah tua, mereka mengharapkan kebaikan dan kasih sayang anak-anak mereka, supaya anak dapat membantu kehidupan mereka. Semua orang tua menginginkan anak yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>9</sup> Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar Juzu' II, Maktabah Al-Qahirah, Mesir, t. t., hlm. 326, dalam M. Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banda Aceh, : IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983, hlm. 25.

shalih dan tahu berbuat baik meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ibu selalu berusaha mendidik, menuntun anak-anaknya itu ke arah yang baik serta mendoakan anak-anak dan keturunannya itu.

b. Kepentingan umum

Orang tua selain bertujuan memenuhi kepentingan pribadi di waktu hidupnya, juga anak yang dilahirkan itu diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat umum. Mahmud Syatut mengatakan dalam kitabnya *Aqidah Wa Syari'ah* yang maksudnya sebagai berikut: Apabila aturan Tuhan mengenai manusia di dalam kehidupan guna melakukan tugas yang dibebankan kepadanya menghendaki peraturan fitrah secara khusus dengan melakukan perkawinan yang berarti mengangkat dirinya dari derajat kebinatangan dalam memuaskan fitrah tersebut, maka manusia dari segi lain sudah diberi naluri untuk mengingini kekekalan hidupnya. Apabila tidak ada jalan untuk menuju kekekalan itu pada dirinya sendiri, dan dia percaya kepada keadaan ini setelah menyaksikan hukum Tuhan yang berlaku kepada bapak dan nenek moyangnya dan juga terhadap semua makhluk yang hidup di dunia ini, maka dia pun berusaha menuju kekekalan itu dengan jalan “berketurunan” yang biasa dihubungkan kepadanya. Dia memandangnya sebagai kelanjutan usaha guna memelihara kelestarian jenisnya (generasi penerus), sebutan terhadap nama baiknya serta pengabdian hidupnya sebagai manusia.

Oleh sebab itu, pengaturan fitrah manusia dengan jalan perkawinan yang memastikan hubungan itu adalah suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, supaya manusia itu dapat mencapai apa-apa yang telah menjadi nalurnya yang berupa keinginan buat memelihara kelanjutan wujudnya, yang nampak olehnya pada putra dan cucunya.<sup>10</sup>

Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hazairin menyatakan: “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia.”<sup>11</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat

---

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syaria'ah*, Daru Al-Qalam Al-Qahirah, Kairo, 1966, hlm. 149 dalam M. Yusuf Ishaq, *op.cit.*, hlm. 27

<sup>11</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 5.

melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>12</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.<sup>13</sup>

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:<sup>14</sup>

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyeturubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 80.

<sup>13</sup> M. Yusuf Ishaq, *op.cit*, hlm. 88.

<sup>14</sup> H. Herusko, "Anak di Luar Perkawinan", Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, hlm. 6.

- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.

- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut, “Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan *syubhat* nikah dan bukan milik.”<sup>15</sup>

Ada dua macam zina, yaitu:

- a. *Zina muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
- b. *Zina ghairu muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa *zina ghairu muhson* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman.

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II*, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, Kairo, 1950, hlm. 433, dalam M. Yusuf Ishaq, *op.cit.*, hlm. 42.

Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat *zina ghairu muhson* disebut anak luar kawin.<sup>16</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nuur ayat 2:

إِنَّ اللَّهَ دِينٌ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا مَتَّأَخَذُكَ وَلَا ۖ جَلْدَةٍ مِائَةً مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلٌّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةُ الزَّانِيَةُ  
الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَائِفَةٌ عَذَابُهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمُنُونَ كُنْتُمْ

yang artinya: Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah apabila kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah dipersaksikan hukuman keduanya oleh segolongan di antara orang-orang mukmin.<sup>17</sup>

Di samping hal di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin adalah:<sup>18</sup>

- a. Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 279

<sup>18</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 83

- b. Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Dalam kitab *Al-Ahwal al Syakhshiyah* karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan: “Bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan *syubhat* macam apapun, kecuali orang yang *syubhat* itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya.” Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum kalangan *sunny* dan *syi’ah*.<sup>19</sup>

Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan, adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.
- b. Anak *syubhat* hukum, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam *syubhat* hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, Basrie Press, Jakarta, 1994, hlm. 106, dalam Abdul Manan, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Abdul Manan, *loc.cit.*

Apabila keduanya tidak mengetahui *fasid* (rusak) dan *batilnya* akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena *fasidnya* akad keduanya. Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang *fasid* dan *batilnya* akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.<sup>21</sup>

Oleh karena masalah syubhat ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka perlu *syubhat* ini tidak dikenakan sanksi *had* (yaitu pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila *syubhat* betul-betul terjadi tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa.<sup>22</sup>

Terhadap bayi tabung yang berkembang dewasa ini sebagai solusi terhadap suami isteri yang tidak mempunyai anak terdapat beberapa ketentuan dalam hal penetapan nasab si anak. Dari pelaksanaannya terdapat 7 macam bayi tabung:

- a. Sperma dari suami, ovum dari donor, ditanam pada isteri.
- b. Sperma dari donor, ovum dari isteri, ditanam pada isteri.
- c. Sperma dari suami ovum dari isteri ditanam pada orang lain.
- d. Sperma dari orang lain, ovum dari orang lain, ditanam pada isteri.

---

<sup>21</sup> Abdul Hakim bin Amir Abdat, [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 17.00 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 84

- e. Sperma dari suami, ovum dari isteri, ditanam pada isteri kedua.
- f. Sperma dari suami, ovum dari isteri, ditanam pada isteri.
- g. Sperma dari suami langsung disuntikkan pada isteri.

Dari ketujuh macam cara ini, maka Lembaga Fikih Islam OKI telah memutuskan, hanya nomor 6 dan nomor 7 saja yang dibolehkan menurut syariat Islam. Untuk memudahkan pandangan hukum, maka dapat dilihat bahwa dari no. 1 sampai dengan nomor 5 tampak ada intervensi atau campur tangan dari pihak ketiga.<sup>23</sup>

Dalam hal peminjaman rahim wanita untuk kandungan bayi hukumnya adalah haram, sebab setiap wanita hanya dapat dibenarkan menggunakan rahimnya untuk kandungan bayi yang berasal dari perkawinan sah, sehingga untuk anak yang dikandung dalam rahim wanita lain adalah termasuk anak zina, walaupun pelaksanaan ini tidak termasuk definisi zina, namun hukumnya sama-sama haram, hal ini disebabkan beberapa hal:<sup>24</sup>

- a. Merusak keturunan (*nasab*).
- b. Mengacaukan status waris dan wali.
- c. Bila anak itu lahir kelak dan terjadi suatu perselisihan kepemilikan antara kedua ibu tersebut yang berdampak psikologis yang berat.

---

<sup>23</sup> H. Nukman Sulaiman, seminar sehari tentang "Meminjarkan Rahim untuk Kandungan Bayi", Yaspen UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, Medan, 1987, hlm. 34.

<sup>24</sup> H. M. Hasballah Thaib, *Agama dan Etika Kedokteran*, Bunga Bangsa, Medan, 2010, hlm. 174.

d. Timbul permasalahan lagi kepada ibu yang mana si anak tersebut setelah ia besar, apakah ibu yang mempunyai rahim atau ibu yang mempunyai ovum.

Anak yang dilahirkan dari suatu rahim dengan tidak ada akad nikah disilsilahkan kepada ibunya yang melahirkan seperti anak zina walaupun bukan hasil dari perbuatan zina, dari itu anak yang dilahirkan bukan anak si ayah yang punya sperma, dengan demikian bila ia perempuan, ayah yang punya sperma tidak berhak menjadi wali sekaligus tidak saling waris mewarisi.<sup>25</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah, daripada sperma yang diletakkan oleh seseorang pada rahim wanita yang tidak halal baginya.” (H. R. Ibnu Abiddunya dari Al-Haitam)<sup>26</sup>, dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat bahwa disiramkannya air (mani) nya kepada yang bukan ladangnya.” (H. R. Abu Daud dan Tirmizi).<sup>27</sup>

## E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka diadakan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 175

<sup>26</sup> H. Nukman Sulaiman, dkk, *op.cit.*, hlm. 79

<sup>27</sup> *Ibid*

1. Objek Penelitian

- a. Status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam.
- b. Status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam tentang Nikah, Talak dan Rujuk serta Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa buku seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Narasumber

Beberapa Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia, Nadathul Ulama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Majelis Mujahidin Indonesia.

5. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum tentang perkawinan.
  - b. Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam pandangan masyarakat.
6. Analisis Data
- Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan setelah diseleksi berdasarkan permasalahan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TENTANG ANAK LUAR KAWIN**

Bab ini berisi isian tentang anak luar kawin dalam hukum Islam, status anak luar kawin dalam hukum islam, asal-usul anak dalam


hukum Islam, pengesahan anak dalam hukum positif indonesia, serta hak waris anak luar kawin dalam hukum Islam.

### BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam dan status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG ANAK LUAR KAWIN

#### B. Pengertian Anak Luar Kawin di Indonesia

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shidieqy yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan adalah: Melaksanakan *aqad* (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhaan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan hidup berumah tangga, dan untuk menjadi seseorang yang condong kepada yang seorang lagi dan menjadi masing-masing daripadanya sekutu (teman hidup Syarikatul Hayah) bagi yang lain.<sup>28</sup>

UU Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) dalam Pasal 1 merumuskannya: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Disamping definisi yang diberikan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat

---

<sup>28</sup> T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, 1969, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 246.

menambah penjelasan, yang terdapat dalam Pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Di antara tujuan utama perkawinan ialah meneruskan keturunan serta mendidik mereka menjadi orang-orang yang shalih. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q. S. An-Nahl ayat 72, yang artinya: “Allah menjadikan isteri untuk kamu dari jenismu sendiri dan diciptakan daripada isterimu anak-anak dan cucu kamu dan diberinya kepada kamu rezeki yang baik (halal)”<sup>29</sup>, dan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 223:

أَنْتُمْ وَأَعْمُوا اللَّهَ وَانْفُوا ۖ لِأَنْفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا ۖ شَيْئًا أَنَّى حَرَّتْكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْتُمْ حَرَّتْ نِسَاؤُكُمْ  
وَمِنِينَ الْمَاءِ وَبَشَرٍ ۖ مَلَأُوهُ

yang artinya, isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan dahulukanlah (mengamalkan) apa yang bermanfaat untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.<sup>30</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah menyerupakan mani yang ditumpahkan ke dalam rahim isteri dengan bibit (biji-bijian) yang ditaburkan di atas bumi, dengan persamaan bahwa tiap-tiap keduanya (mani dan biji-bijian)

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, 1986, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, hlm. 219.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27

mengandung zat yang akan menghasilkan, yaitu anak dari mani dan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Sayid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan: Ayat ini menerangkan tentang hikmah-hikmah persetubuhan yang karenanya disyariatkan perkawinan sebagai kehendak fitrah manusia. Hikmah itu ialah untuk mengusahakan keturunan, karena tempat bercocok tanam ialah bumi yang dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan, maka dalam hal ini kesenangan bersetubuh bukanlah merupakan tujuan utama.<sup>31</sup>

Pada anak yang dilahirkan itu terdapat dua macam kepentingan, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Kepentingan khusus (pribadi)

Ibu bapak mengharapkan selain anak itu menjadi tempat curahan kasih sayang, juga untuk mengharapkan kebaikan dan bantuan, lebih-lebih di masa tua nanti. Dikala ibu bapanya sudah tua, mereka mengharapkan kebaikan dan kasih sayang anak-anak mereka, supaya anak dapat membantu kehidupan mereka. Semua orang tua menginginkan anak yang shalih dan tahu berbuat baik meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ibu selalu berusaha mendidik, menuntun anak-anaknya itu ke arah yang baik serta mendoakan anak-anak dan keturunannya itu.

b. Kepentingan umum

---

<sup>31</sup> Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar Juzu' II, Maktabah Al-Qahirah, Mesir, t. t., hlm. 326, dalam M. Yusuf Ishaq, 1983, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banda Aceh, : IAIN Jami'ah Ar-Raniry, hlm. 25.

<sup>32</sup> Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wa Syaria'ah, Daru Al-Qalam Al-Qahirah, Kairo, 1966, hlm. 149 dalam M. Yusuf Ishaq, *Op Cit*, hlm. 27

Orang tua selain bertujuan memenuhi kepentingan pribadi di waktu hidupnya, juga anak yang dilahirkan itu diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat umum. Mahmud Syatut mengatakan dalam kitabnya *Aqidah Wa Syari'ah* yang maksudnya sebagai berikut: Apabila aturan Tuhan mengenai manusia di dalam kehidupan guna melakukan tugas yang dibebankan kepadanya menghendaki peraturan fitrah secara khusus dengan melakukan perkawinan yang berarti mengangkat dirinya dari derajat kebinatangan dalam memuaskan fitrah tersebut, maka manusia dari segi lain sudah diberi naluri untuk mengingini kekekalan hidupnya. Apabila tidak ada jalan untuk menuju kekekalan itu pada dirinya sendiri, dan dia percaya kepada keadaan ini setelah menyaksikan hukum Tuhan yang berlaku kepada bapak dan nenek moyangnya dan juga terhadap semua makhluk yang hidup di dunia ini, maka dia pun berusaha menuju kekekalan itu dengan jalan “berketurunan” yang biasa dihubungkan kepadanya. Dia memandangnya sebagai kelanjutan usaha guna memelihara kelestarian jenisnya (generasi penerus), sebutan terhadap nama baiknya serta pengabdian hidupnya sebagai manusia.

Oleh sebab itu, pengaturan fitrah manusia dengan jalan perkawinan yang memastikan hubungan itu adalah suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, supaya manusia itu dapat mencapai apa-apa yang telah menjadi nalurinya yang berupa keinginan buat memelihara kelanjutan wujudnya, yang nampak olehnya pada putra dan cucunya.

Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

- (3) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (4) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hazairin menyatakan: “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia.”<sup>33</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>34</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan

---

<sup>33</sup> Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, hlm. 5.

<sup>34</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 80

kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.<sup>35</sup>

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:<sup>36</sup>

- k. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- l. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- m. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- n. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhnya.

---

<sup>35</sup> Muhammad Yusuf Ishaq, *op.cit*, hlm. 88

<sup>36</sup> H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, hlm. 6.

- o. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- p. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- q. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
- r. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- s. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- t. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri

atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut, “Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan *syubhat* nikah dan bukan milik.”<sup>37</sup>

Ada dua macam zina, yaitu:

- c. *Zina muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
- d. *Zina ghairu muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa *zina ghairu muhson* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman.

Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat *zina ghairu muhson* disebut anak luar kawin.<sup>38</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nuur ayat 2:

إِنَّ اللَّهَ دِينٌ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا تُجْزَىٰ مِائَةٌ مِنْهُمَا وَاحِدٌ كُلٌّ فَاجِلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ  
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلَيْسَ هَذَا ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ

yang artinya, perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa sayang

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II*, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, Kairo, 1950, hlm. 433, dalam M. Yusuf Ishaq, *Op Cit*, hlm. 42

<sup>38</sup> Abdul Manan, *op Cit*, hlm. 82.

terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah apabila kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah dipersaksikan hukuman keduanya oleh segolongan di antara orang-orang mukmin.<sup>39</sup>

Di samping hal di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin adalah:<sup>40</sup>

- c. Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.
- d. Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Dalam kitab *Al-Ahwal al Syakhshiyah* karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan: “Bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan *syubhat* macam apapun, kecuali orang yang *syubhat* itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya.” Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum kalangan *sunny* dan *syi'ah*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *op Cit*, hlm. 279

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 83

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, Basrie Press, Jakarta, 1994, hlm. 106, dalam Abdul Manan, *Loc Cit*

Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu:<sup>42</sup>

- c. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan, adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.
- d. Anak *syubhat* hukum, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam *syubhat* hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

Apabila keduanya tidak mengetahui *fasid* (rusak) dan *batilnya* akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena *fasidnya* akad keduanya. Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang *fasid* dan *batilnya* akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Loc Cit*

<sup>43</sup> Abdul Hakim bin Amir Abdat, [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 17.00 WIB

Oleh karena masalah syubhat ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka perlu *syubhat* ini tidak dikenakan sanksi *had* (yaitu pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila *syubhat* betul-betul terjadi tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa.<sup>44</sup>

Terhadap bayi tabung yang berkembang dewasa ini sebagai solusi terhadap suami isteri yang tidak mempunyai anak terdapat beberapa ketentuan dalam hal penetapan nasab si anak. Dari pelaksanaannya terdapat 7 macam bayi tabung:

- h. Sperma dari suami, ovum dari donor, ditanam pada isteri.
- i. Sperma dari donor, ovum dari isteri, ditanam pada isteri.
- j. Sperma dari suami ovum dari isteri ditanam pada orang lain.
- k. Sperma dari orang lain, ovum dari orang lain, ditanam pada isteri.
- l. Sperma dari suami, ovum dari isteri, ditanam pada isteri kedua.
- m. Sperma dari suami, ovum dari isteri, ditanam pada isteri.
- n. Sperma dari suami langsung disuntikkan pada isteri.

Dari ketujuh macam cara ini, maka Lembaga Fikih Islam OKI telah memutuskan, hanya nomor 6 dan nomor 7 saja yang dibolehkan menurut syariat Islam. Untuk memudahkan pandangan hukum, maka dapat dilihat

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 84

bahwa dari no. 1 sampai dengan nomor 5 tampak ada intervensi atau campur tangan dari pihak ketiga.<sup>45</sup>

Dalam hal peminjaman rahim wanita untuk kandungan bayi hukumnya adalah haram, sebab setiap wanita hanya dapat dibenarkan menggunakan rahimnya untuk kandungan bayi yang berasal dari perkawinan sah, sehingga untuk anak yang dikandung dalam rahim wanita lain adalah termasuk anak zina, walaupun pelaksanaan ini tidak termasuk definisi zina, namun hukumnya sama-sama haram, hal ini disebabkan beberapa hal:<sup>46</sup>

- e. Merusak keturunan (*nasab*).
- f. Mengacaukan status waris dan wali.
- g. Bila anak itu lahir kelak dan terjadi suatu perselisihan kepemilikan antara kedua ibu tersebut yang berdampak psikologis yang berat.
- h. Timbul permasalahan lagi kepada ibu yang mana si anak tersebut setelah ia besar, apakah ibu yang mempunyai rahim atau ibu yang mempunyai ovum.

Anak yang dilahirkan dari suatu rahim dengan tidak ada akad nikah disilsilahkan kepada ibunya yang melahirkan seperti anak zina walaupun bukan hasil dari perbuatan zina, dari itu anak yang dilahirkan bukan anak si ayah yang punya sperma, dengan demikian bila ia perempuan, ayah yang

---

<sup>45</sup> H. Nukman Sulaiman, 1987, seminar sehari tentang "Meminjarkan Rahim untuk Kandungan Bayi", Yaspem UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, Medan, hlm. 34.

<sup>46</sup> H. M. Hasballah Thaib, 2010, *Agama dan Etika Kedokteran*, Bunga Bangsa, Medan, 2010, hlm. 174

punya sperma tidak berhak menjadi wali sekaligus tidak saling waris mewarisi.<sup>47</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah, daripada sperma yang diletakkan oleh seseorang pada rahim wanita yang tidak halal baginya.” (H. R. Ibnu Abiddunya dari Al-Haitam)<sup>48</sup>, dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat bahwa disiramkannya air (mani) nya kepada yang bukan ladangnya.” (H. R. Abu Daud dan Tirmizi).<sup>49</sup>

### **C. Status Hukum Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam**

Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan di luar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 175

<sup>48</sup> H. Nukman Sulaiman, dkk, *Op Cit*, hlm. 79

<sup>49</sup> *Ibid*

perkawinan yang sah dan di luar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya. Hal ini tegas dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua ibu bapaknya yang menjadikan anak itu Yahudi dan Nasrani, seperti lahirnya seekor hewan, apakah pernah kamu dapati terpotong telinganya (kecacatan dalam tubuhnya), kecuali kamu sendiri yang memotongnya (mencacatnya).”<sup>50</sup>

Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir di luar kawin tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan dan lingkungannya. Kalau lingkungan itu baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bisa jadi pula menjadi penjahat, disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Anak di luar kawin tidak dapat disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu bapaknya yang bertanggungjawab dihadapan Tuhan nanti atas perbuatan yang terkutuk itu, sedangkan anak tersebut tidak berbeda kedudukannya

---

<sup>50</sup> Al-Kirmany, Syarah Shahih Bukhary, penerbit Al-Bahriyah Al-Misriah, Kairo, 1937, hlm. 76 dalam M. Yusuf Ishaq, *Op Cit*, hlm. 90

seperti anak yang sah dalam hubungan terutama ketakwaan terhadap Tuhan. Demikian juga dalam hal warisan terhadap anak luar kawin juga hendaknya diberikan bagiannya walaupun tidak sebesar bagian anak kandung yang sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ ۖ لِنَعَارِفُوهَا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَىٰ ذَكَرٍ مِنْ خَلْقِنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ۖ اتَّقَاكُمْ اللَّهُ

yang artinya: "...Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah...."<sup>51</sup>

Dengan memperhatikan ayat di atas, maka bila terhadap seseorang anak dikatakan "engkau anak zina" atau yang seumpamanya, itu berarti suatu penghinaan terhadap anak itu sendiri sebagai seorang pribadi yang tidak seharusnya bertanggungjawab terhadap dosa orang lain, walaupun orang tersebut ibu bapaknya secara lahir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164:

وَأَزْرَةً تَزِرُ وَلَا ۖ عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسُ كُلِّ تَكْسِبُ وَلَا ۖ شَيْءٍ كُلِّ رَبُّ وَهُوَ رَبُّ أَبْنِي اللَّهِ أَعْيَرَ قُلْ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيَبْنُكُمْ مَرْجِعُكُمْ رَبُّكُمْ إِلَىٰ ثُمَّ ۖ أُخْرَىٰ وَزَرَ

yang artinya: "...Dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain..."<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 412

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 108

#### D. Asal-Usul Anak dalam Hukum Islam

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *kemahraman (nasab)* dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam *fiqh sunni*. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an*, hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu atau saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syi'ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.<sup>53</sup>

Di Indonesia masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata, dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Hukum Islam lebih menekankan pertimbangan moral. Ditegaskan oleh

---

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, 2001, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 220.

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik: “Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan *akhlak*.”<sup>54</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 42, 43, dan 44. Selengkapnya berbunyi: Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*

Memperhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 101: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.”

Pasal 99 di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa diluar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu,

kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim isteri dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya.

Pasal 102:

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al-Qur'an memberi petunjuk yang jelas tentang masalah ini.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 223

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15”

ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ ۖ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا أُمُّهُ حَمْلَتْهُ ۖ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَيْنَا  
وَعَلَىٰ عَلِيٍّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتِكَ أَشْكُرُ أَنْ أَوْزَعَنِي رَبِّ قَالَ سَنَةً أَرْبَعِينَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَا حَتَّىٰ ۖ شَهْرًا  
الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَإِنِّي إِلَيْكَ تُبْتُ إِنِّي ۖ ذُرِّيَّتِي فِي لِي وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلُ وَأَنْ وَالَّذِي

, yang artinya “...mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan (dua setengah tahun).”<sup>56</sup>

Dan juga Al-Qur'an surat Luqman ayat 14:

وَلَوْلَا دَيْتُكَ لِي أَشْكُرُ نَأْ عَامِينَ فِي وَفِصَالُهُ وَهَنْ عَلِيٍّ وَهَنَا أُمُّهُ حَمْلَتْهُ بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَيْنَا  
الْمَصِيرُ إِلَيَّ

yang artinya, “...Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan).”<sup>57</sup>

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan 30-24 bulan = 6 bulan dalam kandungan.<sup>58</sup>

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan *nasab* kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI). Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa kaku, tetapi apabila semua pihak konsisten dengan gagasan Al-Qur'an yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan pokok, sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung di luar perkawinan itu sendiri, atau setidaknya dalam keadaan tertentu meski telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu bagaimana sesungguhnya *nasab* bayi itu, jika ia melakukan selingkuh dengan laki-laki lain.

Pelaksanaan dari ketentuan pasal ini, besar kemungkinan akan mendatangkan kesulitan, setidaknya bagi pihak yang terlanjur hamil lebih dahulu, sebelum akad nikah dilaksanakan, termasuk dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah. Pertanyaan pokok yang penting dikemukakan di sini adalah bagaimana status hukum wanita hamil. Mayoritas ulama (*jumhur*) tetap membolehkan kawin bagi laki-laki dengan perempuan hamil meskipun

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 224

tercela, boleh jadi karena pengaruh hokum barat yang telah diresepsi oleh hukum adat.<sup>59</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), perzinaan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang telah kawin. Zina dikategorikan sebagai pidana aduan, artinya meskipun perzinaan dilakukan berulang kali, apabila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan, si pelaku tidak bisa dikenakan hukuman.<sup>60</sup>

Pada hukum adat tidak dijumpai keterangan yang jelas mengenai perzinaan. Menurut hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang dianggap melakukan zina itu hanya kaum isteri dan dipandang melanggar hak suami. Tidak heran jika pada masyarakat tertentu terjadi reaksi negatif yang keras terhadap seorang ibu yang berzina kemudian melahirkan anak tanpa perkawinan yang resmi. Sanksi hukum yang dijatuhkan, kedua ibu anak diasingkan dari masyarakat, dibunuh atau dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Alternatif yang kemudian ditempuh, untuk mencegah supaya ibu dan anak tidak tertimpa nasib seperti diatas, maka dilakukan berbagai cara lain:<sup>61</sup>

- 1) Kawin paksa, yaitu perkawinan yang dipaksakan pada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan, baik karena laki-laki yang menghamilinya atau kadang-kadang tidak demikian.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 224

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, t.t., hlm. 276

- 2) Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarang laki-laki, misalnya kepala desa, dengan perempuan yang hamil, supaya anak yang lahir itu terlahir dalam hubungan perkawinan. Menurut adat Jawa, hal ini disebut nikah tambelan, adat Bugis disebut patongkogsirig penutup malu.

Anak sah menurut hukum positif termasuk di dalamnya hukum Islam di Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau akibat dari perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Tampaknya, KHI juga tidak membicarakan hubungan *nasab* ini secara tegas, kecuali bayi yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami mengajukan *li'an*. Secara implisit dapat dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang “hakekat”nya anak zina, secara formal dianggap anak sah.<sup>62</sup>

Terdapat perbedaan yang prinsipil antara hukum Islam dan hukum adat di beberapa lingkungan hukum Indonesia. Apakah dalam kenyataannya sekarang hukum tersebut masih bisa diterima masyarakat, atau bahkan diperlonggar lagi, perlu diadakan penelitian tersendiri. Tenggang waktu minimal kandungan enam bulan tersebut dikuatkan oleh hadis riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa janin yang berada dalam kandungan tersebut setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan berikutnya

---

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 72.

disempurnakan bentuk (*khilqah*) nya. Dengan demikian, apabila bayi lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat.<sup>63</sup>

Batas maksimal usia bayi dalam kandungan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Batasan ini dipergunakan untuk mengetahui *nasab* bayi yang lahir dari seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggalkan. Dihitung mulai putusnya perkawinan atau ditinggalkan mati suami. Ada yang berpendapat usia maksimal janin dalam kandungan adalah 1 (satu) tahun *Qamariyah*, ada yang 1 (satu) tahun *Syamsiah*, ada yang menetapkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan bahkan 5 tahun, yang menurut Ibnu Rusyd, penentuan tersebut, adalah berdasarkan fakta empiris (*tajribah*).<sup>64</sup>

Ulama yang menetapkan batas maksimal usia janin dalam kandungan 1 (satu) tahun adalah Muhammad Ibn al-Hakam, yaitu tahun *Qamariyah*. Hukum waris Mesir menetapkannya satu tahun *Syamsiah*. Ulama Hanafiyah menetapkan 2 (dua) tahun, dengan dasar hadis dari Aisyah riwayat al-Daruqutny dan al-Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Wanita tidak menambah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri.”<sup>65</sup>

Al-Lais ibn Sa'ad menetapkan usia janin dalam kandungan paling lama 3 (tiga) tahun. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad ibn Hambal menetapkannya 4 (empat) tahun. Dasar pendapat ini adalah riwayat al-Syafi'i,

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 226

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 227

bahwa al-Dahak dilahirkan setelah dalam kandungan selama 4 (empat) tahun. Pada saat lahir, ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian juga, Abd al-Aziz ibn al-Majsyun dilahirkan setelah 4 (empat) tahun dalam kandungan. Isteri-isteri al- Majsyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan kandungan setelah empat tahun. Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yaitu 5 (lima) tahun.<sup>66</sup>

Perbedaan pendapat di atas adalah sesuatu yang wajar, apalagi pendapat itu didasarkan kepada fakta empiris, meskipun lebih bersifat kasuistik. Karena itu pendapat tersebut dapat digunakan sebagai referensi hukum, sejauh bukti-bukti mendukungnya. Lebih-lebih di era kemajuan teknologi termasuk di dalamnya teknologi kedokteran, kiranya dapat digunakan untuk mendeteksi siapa sesungguhnya bayi itu benihnya berasal, misalnya melalui tes darah atau sel-sel tubuh lainnya. Dengan tidak bermaksud mengenyampingkan hasil *ijtihad* dan rumusan ulama terdahulu, jasa ilmu kedokteran tadi dapat membantu. Semua itu bertujuan membantu menjelaskan hubungan kekerabatan bayi dengan orang tuanya, dengan tetap mengindahkan norma dan ketentuan agama.

Menarik apa yang dikemukakan Abdurrahman Wahid dalam salah satu tulisannya, yaitu: Satu kasus yang cukup menarik, sebuah perkara di Pengadilan Agama suatu daerah di Jawa, dimana seorang isteri yang telah bercerai dua setengah tahun ternyata mengandung enam bulan. Pengadilan

---

<sup>66</sup> *Ibid*

berhasil membuktikan pria yang membuatnya mengandung atas dasar pengakuan mereka berdua. Akan tetapi, diktum hukum dari aliran al-Syafi'i, bahwa benih seorang suami dapat terus hidup dalam rahim isteri (bekas isterinya) hingga empat tahun, memaksa pengadilan menetapkan *nasab* bayi dalam kandungan itu sebagai anak sah dari bekas suami yang tidak tahu menahu tentang kehamilan isterinya. Tampaknya keputusan yang naif, jika benar-benar telah dapat dibuktikan bahwa terdapat laki-laki yang menyebabkan isteri tersebut mengandung, bayi tersebut tetap dinasabkan kepada bekas suami yang tidak tahu menahu itu.<sup>67</sup>

Abdurrahman Wahid mengajak bahwa pengembangan dan penyegaran hukum Islam, tidak perlu merombak hukum Islam. Namun, dapat ditempuh dengan membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan. Dengan kepekaan tersebut, hukum Islam sendiri senantiasa akan mengadakan penyesuaian sekedar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transdentalnya yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, dalam menentukan batas maksimal bayi berada dalam kandungan, dapat ditempuh dengan cara mengambil kelaziman yang terjadi dalam masyarakat, misalnya satu tahun, atau bahkan cukup sepuluh bulan. Jadi bukan atas dasar kejadian yang langka atau kasuistik.

Pada akhirnya, apabila perkara asal-usul anak ini diajukan ke Pengadilan Agama, hakimlah yang dituntut bijaksana dalam memberikan

---

<sup>67</sup> Abdurrahman Wahid, 1991, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan, dalam Tjun Surjaman* (ed), Hukum Islam di Indonesia, Rosda Karya, Bandung, hlm. 13.

putusan yang adil. Tidak saja mementingkan teks-teks *fiqh* atau pendapat ulama, tetapi mengalahkan pembuktian yang bersifat faktual. Pendapat ulama, selain sifatnya yang nisbi, ia sangat dipengaruhi oleh situasi dimana ulama tersebut merumuskan hukum. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat kiranya jauh lebih penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar perumusan hukum.<sup>68</sup>

Masalah *li'an*, seperti yang diatur dalam Pasal 101 KHI dan tenggang waktu untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama teknisnya ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-7:

إِنَّهُ ۖ بِاللَّهِ شَهَادَاتٍ أَرْبَعُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا شُهِدَاءُ لَهُمْ يَكُنْ وَلَمْ أَزْوَاجُهُمْ يُرْمُونَ وَالَّذِينَ  
الصَّادِقِينَ لَمِنَ

الكَاذِبِينَ مَنْ كَانَ إِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ لَعْنَتٌ أُنزِلَتْ وَأَلْخَامِسَهُ

yang artinya, “dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”<sup>69</sup>

Jika si isteri yang dituduh tadi mengingkari tuduhan suaminya, maka dia juga diminta bersumpah empat kali, dan yang kelima ia bersedia menerima laknat dari Allah apabila dia berdusta. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.

An-Nur ayat 8-9:

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 229

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 280

الْكَادِبِينَ لِمَنْ إِنَّهُ ۖ بِاللَّهِ شَهَادَاتٍ أَرْبَعٍ تَشْهَدُ أَنَّ الْعَذَابَ عَنْهَا وَيَدْرَأُ

الصَّادِقِينَ مَنْ كَانَ مِنْ عَلَيْهَا اللَّهُ غَضَبَ أَنْ وَالْخَامِسَةَ

yang artinya “Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”<sup>70</sup>

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang *li'an* dalam Pasal 125, Pasal 127 dan Pasal 128. Pasal 125 KHI berbunyi: “*Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.” Pasal 126 KHI berbunyi: “*Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut.”

Pasal 127 KHI berbunyi: Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut:

- (1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- (2) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak

---

<sup>70</sup> *Ibid*

benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

- (3) Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- (4) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Pasal 128 KHI berbunyi: “*Li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.” Maksud Pasal 128 KHI adalah dalam rangka mewujudkan tertib hukum dan administrasi. Dengan pelaksanaan *li'an* di hadapan sidang pengadilan, akan dapat diberikan surat keterangan telah terjadinya *li'an*. Juga dapat diketahui akibat-akibat hukumnya yang timbul.

Secara metodologis, obsesi Undang-undang atau kompilasi yang mengatur bahwa *li'an* harus dilakukan di depan sidang adalah menggunakan metode istilah atau sering disebut *maslahat mursalah*. Secara teknis hukum Islam tidak menjelaskan konkret tentang adanya *li'an* di depan sidang. Namun demikian, karena kemaslahatan yang dimunculkan dari pelaksanaan *li'an* di depan sidang tersebut, sangat besar, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, maka upaya tersebut harus ditempuh.<sup>71</sup>

Akan halnya status anak *li'an* adalah sama dengan status anak zina, demikian kesepakatan ulama. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan al-

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 232

Bukhari dan Abu Daud, yang artinya: “Riwayat dari Ibnu Umar r.a. bahwa seorang laki-laki telah *meli'an* isterinya pada zaman Nabi SAW dan menafikan anak isterinya tersebut, maka Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan *nasab* anaknya kepada ibunya.”<sup>72</sup> dan hadis berikutnya, yang artinya: “Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak *li'an* (*mula'nah*) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya.”<sup>73</sup>

Adapun pembuktian asal usul anak, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 55, dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 103 yang isinya sama:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau akta lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti otentik asal-usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis ia merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

dalam hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal kendati ini bersifat administratif, asal-usul anak dengan akta kelahiran atau surat kelahiran. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip *maslahat mursalah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak. Selain anak akan mengetahui secara persis siapa orang tuanya, juga apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta anak tersebut dapat melakukan upaya hukum.<sup>74</sup>

#### **E. Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam**

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 234

<sup>75</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 288.

Dapat dipandang ada ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak zina dan anak *li'an*. *Syara'* telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dalam '*urf*' modern dinamakan *wa'ad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah *ghairu syar'i*. Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak zina itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana dia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Apabila meninggal seorang anak yang diakui agama, dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya untuk ibunya dengan jalan *fardlu* dan dengan jalan *radd*.<sup>76</sup>

Jika dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan *fardlu* dan *radd*. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang *ghairu syar'i* itu menerima pusaka dari ibunya

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 289

dan kerabat-kerabat ibunya. Dalam hal ini dipegang kaedah-kaedah umum terhadap pusaka. Apabila ayah yang bukan *syar'i* meninggal atau salah seorang kerabatnya, maka anak yang bukan *syar'i* tidak menerima pusaka darinya.

Demikian pula terhadap anak *li'an*, apabila telah sempurna ucapan *berli'an* antara suami isteri dihadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dan menghubungkan anak itu kepada ibunya serta menetapkan, bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Hukum anak *li'an* dalam pusaka sama dengan anak zina, karena itu ia mendapat pusaka dari ibunya dan dari kerabatkerabat ibunya.

a. Bagian waris anak perempuan *shulbiyah*

Anak perempuan termasuk ke dalam ahli waris *nasabiyah*. Dimaksud dengan anak perempuan *shulbiyah* ialah anak perempuan yang dilahirkan secara langsung dari orang yang meninggal, baik yang meninggal itu ayahnya maupun ibunya. Istilah "*shulbiyah*" ini sengaja tidak diterjemahkan dengan sekandung, yang dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan "*syaqiqah*", sebab walau anak perempuan tersebut lahir dari satu pihak, tetap saja disebut *shulbiyah* jika dinisbatkan dengan orang yang melahirkan atau yang menyebabkan kelahirannya. Istilah *shulbiyah* ini untuk membedakan anak perempuan yang dilahirkan dengan melalui perantara, misalnya anak perempuan dari anak laki-lakinya si mati, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan cucu, tetapi dalam

bahasa Arab cucu tersebut betapapun rendah menurun derajatnyanya dikatakan juga dengan anak (*walad*).<sup>77</sup>

## 1) Bagian dan dasar hukumnya

### a) Separuh

Bila ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudaranya laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah. Bila ia bersama-sama dengan saudaranya laki-laki ia menjadi *'ashabah bil-ghair*, yakni sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashhabul-furudh* atau menerima seluruh harta peninggalan, jika si mati tidak mempunyai ahli waris *ashhabul-furudh*, dengan ketentuan bahwa ia menerima separuh bagian saudaranya laki-laki.<sup>78</sup>

Dalil-dalil yang menetapkan bagian anak perempuan *shulbiyah* ½ fardh antara lain adalah:

#### (1) Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11:

فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَاِنَ ۖ الْاُنْتَيْنِ حَظٌّ مِّثْلُ الَّذِكْرِ ۗ اَوْلَادِكُمْ فِي اللّٰهِ يُوْصِيْكُمْ  
السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاِحِدٍ لِّكُلِّ وَاَبَوَيْهِ ۗ النِّصْفُ فَلَهَا وَاِحِدَةً كَانَتْ وَاِنْ ۙ تَرَكَ اِمْرًا  
كَانَ فَاِنَ ۙ التَّلْثُ فَلِاُمِّهِ اَبَوَاهُ وَاَوْرَثُوْهُ وَاِلَّا ۙ لَمْ يَكُنْ لَمْ فَاِنَ ۙ وَاِلَّا ۙ لَمْ يَكُنْ لَمْ فَاِنَ ۙ وَاِلَّا ۙ لَمْ يَكُنْ لَمْ  
لَا وَاَبْنَاؤُكُمْ اَبَاؤُكُمْ ۗ دِيْنٍ اَوْ بِهَا يُوْصِي وَاَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ ۗ السُّدُسُ مِمَّا لِاِخْوَتِهِ  
حَكِيْمًا عَلَيْمًا كَانَ اللّٰهُ اِنَّ ۗ اللّٰهُ مِنْ فَرِيْضَتِهِ ۗ نَفْعًا لِّكُمْ اَقْرَبُ اَيْهُمْ تَدْرُوْنَ

<sup>77</sup> Fatchurrahman, *op.cit*, hal 160

<sup>78</sup> *Ibid*

yang artinya: “...Jika ia hanya seorang diri, bagiannya separuh...”<sup>79</sup>

(2) Suatu riwayat dari Hudzail bin Surahbil r.a. yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang menanyakan kepada Abu Musa r.a. tentang masalah seorang mati dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan saudari. Jawab Abu Musa: untuk anak perempuan separuh, saudari perempuan separuh dan tanyakanlah kepada Ibnu Mas’ud, saya bakal mengikutinya. Kemudian setelah Ibnu Mas’ud ditanyai dan diberitahukan tentang fatwa Abu Musa r.a. seraya berkata: Jadi (kalau saya menyetujui pendapat Abu Musa) saya benar-benar tersesat dan tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Akan tetapi saya memutuskan pada masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muhammad SAW yakni untuk anak perempuan separuhnya, cucu perempuan pancar laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya untuk saudari... (H.R. Lima orang Muhaddisin selain Muslim)

(3) *Qiyas-aula* dengan ketentuan bagian saudari dalam Firman Allah Q.S. An-Nisa’ ayat 176:

فَلَهَا أُخْتُ وَلَهُ وَوَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَٰذَا أَمْرًا فِي الْكَلَالَةِ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلْ يَسْتَفْتُونَكَ  
مِمَّا التَّلْهَاتَانِ فَلَهُمَا اِثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنَّ َوَلَدٌ لَهَا يَكُنْ لَمْ يَنْ يَرْتُهَا وَهُوَ َوَلَدٌ تَرَكَ مَا نَصْفُ

<sup>79</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, hlm. 62

أَنْ لَكُمْ اللَّهُ بَيِّنٌ ۖ الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِثْلُ فَلَذَكَرِ وَنِسَاءَ الْأَرْجِ إِخْوَةٌ كَانُوا وَإِنْ ۖ تَرَكَ  
عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ تَضَلُّوا

yang artinya: "...dan ia mempunyai seorang saudari, maka bagian saudari tersebut separuh dari harta yang ditinggalkannya..."<sup>80</sup>

Kandungan dari ayat tersebut menetapkan bahwa saudari mendapat bagian separuh dari harta peninggalan si mati itu dengan syarat bila si mati yang diwarisinya tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua (artinya ia dalam keadaan *kalalah*). Kalau seorang saudari dapat menerima bagian separuh harta peninggalan, apakah anak perempuan tidak lebih berhak daripada saudari dalam menerima separuh harta peninggalan, karena pertalian nasabnya dengan si mati lebih dekat daripada saudari. Tentunya demikian, dengan kata lain jika ahli waris yang jauh pertalian nasabnya dengan si mati dapat memperoleh separuh bagian, apalagi orang yang pertalian nasabnya dengan si mati lebih dekat, niscaya lebih berhak.<sup>81</sup>

#### b) Dua per tiga

Bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih dan tidak bersama-sama mewarisi dengan saudaranya laki-laki yang

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>81</sup> Fatchurrahman, *Loc Cit*

menjadikannya *'ashabah bersama* (*'ashabah bil-ghair*). Dalil-dalil yang menetapkan bagian dua per tiga ini antara lain adalah:

(1) Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11:

تُلْتَأَ فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ َ الْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ َ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمُ  
إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ نُهُمَامٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَوَلَايَتِهِ َ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ َ تَرَكَ مَا  
فَلِأُمَّه إِخْوَةٌ لَهُ كَانَتْ فَإِنَّ َ التَّلْثُ فَلِأُمَّه أَبَوَاهُ وَوَرِثَتُهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنَّ َ وَلَدٌ لَهُ كَانَتْ  
لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا مَوَآبِنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ َ دِينٍ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنْ َ السُّدُسُ  
حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ َ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةٍ َ نَفْعًا

yang artinya: "...maka jika mereka itu perempuan-perempuan lebih dari dua orang, bagi mereka dua per tiga dari harta peninggalannya..."<sup>82</sup>

(2) Suatu hadist yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. yang menceritakan wawancara isteri Sa'ad bin ar-Rabi' dengan Rasulullah SAW tentang bagian kedua anak perempuan Sa'ad. Tanya isteri Sa'ad: Wahai Rasulullah, ini adalah dua orang puteri Sa'ad bin ar-Rabi', yang ayahnya mati syahid bersama tuan di perang Uhud. Paman mereka telah mengambil seluruh harta bendanya, sehingga mereka tidak ditinggali harta sedikit pun, dan mereka tidak bisa kawin kalau tidak punya harta. Jawab Rasulullah: Allah bakal memutuskan hal tersebut. Lalu turunlah ayat-ayat mawarits "*yushikumullahu fi auladikum*", dan kemudian Rasulullah mengutus seseorang

<sup>82</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, hlm. 62

menemui paman mereka, maka berkatalah Rasulullah SAW: Berilah dua orang puteri Sa'ad dua per tiga, ibu mereka seperdelapan dan sisanya untuk kamu. (H.R. Abu Dawud dan at-Turmudzy)

(3) *Qiyas-aula* dengan bagian dua orang saudari dalam firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 176:

مَا نِصْفُ فَلَهَا أُخْتُ وَلَهُ وَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَآءِكَ أَمْرٌ وَإِنِ الْكَلَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ فَلِ يَسْتَفْتُونَكَ وَإِنِ تَرَكَ مِمَّا التُّلْثَانِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنِ وَلَدٌ لَهَا يَكُنْ لَمْ إِنِ يَرِثُهَا وَهُوَ تَرَكَ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضِلُّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ ۖ الْأُنثَى حِظٌّ مِثْلُ فَلِلذَّكَرِ وَنِسَاءً رِجَالًا إِخْوَةٌ كَانُوا عَلَيْهِمْ شَيْءٌ

yang artinya: "...Maka jika saudari-saudari itu dua orang, bagian mereka adalah dua pertiga dari yang ditinggalkannya..."

Jika dua orang saudari yang pertalian nasabnya dengan si mati sudah jauh mendapat dua pertiga harta peninggalan, maka adalah logis sekali andaikata dua orang anak perempuan yang pertalian nasabnya lebih dekat kepada si mati mendapatkan dua per tiga harta peninggalan.

(4) *Ijma'* dari kebanyakan sahabat dan jumbuh ulama.<sup>83</sup>

c) *Ushubah*

Bila ia mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, baik anak perempuan tersebut tunggal maupun banyak dan baik anak

<sup>83</sup> Fatchurrahman, *Op Cit*, hlm. 162

laki-lakinya tunggal maupun banyak. Ketentuan ini terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 7.<sup>84</sup>

## 2) *Hajib* dan *Mahjub* anak perempuan *shulbiyah*

Sebagai anak turun si mati yang mempunyai pertalian nasab yang sangat dekat, ia mempunyai kewenangan meng*hijab* (menutup) ahli-ahli waris yang pertalian nasabnya dengan si mati sudah jauh, untuk mempusakai harta peninggalan si mati. Wewenang jauh meng*hijab*nya, dimana ia berfungsi sebagai *hajib* ada dua macam, yakni:<sup>85</sup>

- (1) *Hijab hirman* (*hijab* yang berakibat haram mempusakai).
- (2) *Hijab nuqhsan* (*hijab* yang berakibat mengurangi *fardh*).

Para ahli waris *ashabul furudh* yang *terhijab hirman* olehnya ialah:<sup>86</sup>

- (1) Saudara seibu
- (2) Saudari seibu, dan
- (3) Cucu perempuan pancar laki-laki (*bintul ibni*), kecuali kalau cucu perempuan pancar laki laki tersebut mewarisi bersama-sama dengan cucu laki-laki pancar lakilaki yang menjadikannya '*ashabah bil ghair*'.

Adapun para ahli waris yang *terhijab nuqhsan* olehnya ialah:<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 167

- (1) Ibu.
- (2) Isteri, dan
- (3) Suami.

Sedangkan anak perempuan tidak dapat terhibab sama sekali, baik *hijab hirman* maupun terhibab *nuqhsan*, oleh ahli waris siapa saja.

b. Bagian waris Anak laki-laki

Anak laki-laki si mati bukan termasuk ahli waris *ashhabul furudh*, ahli waris yang mendapat bagian yang sudah ditentukan kadarnya, tetapi ia termasuk ahli waris *'ashabah*, penerima sisa peninggalan dari *ashhabul furudh*, atau penerima seluruh harta peninggalan bila tidak ada *dzawil furudh* seorang pun. Sebagai ahli waris utama, kendati pun kedudukannya dalam mewarisi hanya sebagai penerima sisa, ia tidak pernah dirugikan. Hal ini disebabkan ia dapat menghalang-halangi ahli waris lain untuk mempusakai dengan mempergunakan hak *hijab hirmannya* atau dapat mengurangi bagian ahli waris lain dengan mempergunakan hak *hijab nuqshannya*, sedangkan ia tidak dapat dihibab oleh ahli waris siapa saja dan bahkan ia dapat menarik saudarinya untuk diajak menerima *'ushubah* bersama dengan penerimaan yang berlipat dua daripada penerimaan saudarinya.<sup>88</sup>

1) Bagian anak laki-laki

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 171

Sebagaimana diketahui berdasarkan ayat 11 Q.S. An-Nisa', bahwa bagian anak laki-laki dalam mempusakai itu adalah '*ushubah*'. Adapun cara-cara dan ketentuan-ketentuan dalam mempusakai diperinci sebagai berikut.<sup>89</sup>

- (1) Jika orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalannya secara *ta'shib*.
- (2) Jika orang yang mati meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan tidak meninggalkan anak perempuan seorang pun, tetapi meninggalkan juga ahli waris *ashhabul-furudh*, maka anak laki-laki tersebut mendapat sisa setelah diambil oleh para ahli waris *ashhabul-furudh*.
- (3) Jika orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan atau meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan ahli waris *ashhabul furudh*, maka seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil oleh *ashhabul-furudh* dibagi berdua, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

## 2) *Hajib* dan *Mahjub*

---

<sup>89</sup> *Ibid*

Kebanyakan para ahli waris dapat dihijab oleh anak laki-laki, kecuali: Ibu; Bapak; Suami; Isteri; Anak perempuan; Kakek; Nenek *shahihah*.<sup>90</sup>

Para ahli waris nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak dapat *dihijab hirman*, tetapi hanya dapat *dihijab nuqhsan* oleh anak laki-laki. Adapun dia sendiri tidak dapat dihijab oleh siapa pun.



---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 172

**BAB III**

**STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN**

**HUKUM ISLAM**

**A. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam**

Secara umum pengertian anak atau keturunan adalah anak-anak yang dilahirkan atau keturunan yang menimbulkan hubungan darah yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya keatas. Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>91</sup>

Pengertian anak sah diatur juga dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah

---

<sup>91</sup> J. Satrio, 2000, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hlm. 85.

biologisnya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>92</sup>

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak

---

<sup>92</sup> Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 158.

tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.<sup>93</sup>

Timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.<sup>94</sup> Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas. Sesuai dengan Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum

---

<sup>93</sup> J Satrio, *op.cit.*, hlm. 152.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 152/

dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui). Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum.

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdota. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Status sebagai anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapat hak-haknya seperti anak sah. Dalam hukum perdata dikenal adanya pengakuan. Syarat agar anak luar kawin mewaris adalah anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan. Dengan pengakuan, maka status anak luar kawin dapat dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya, sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksud ketentuan ini ialah untuk mencegah bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha memperoleh keuntungan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya harus sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebelum melakukan pengakuan hendaknya dilihat terlebih dahulu Pasal 284 KUHPerdara, karena tidak semua pengakuan dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan yang dilakukan sesuai dengan cara-cara pengakuan yang sudah ditentukan.

Pengakuan itu harus dilakukan dengan cara tertentu, yaitu menurut Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam akte kelahiran si anak atau secara akte otentik sendiri, yaitu dengan akte notaris atau dengan akte di muka pegawai catatan sipil. Status anak luar kawin tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasa 43 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan di luar pekawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Isi pasal ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarganya ibu. Di sini si anak diberi status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak atau ibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak luar kawin tidak diakui oleh keduanya baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya. Ketentuan ini merupakan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam disebut dengan anak zina (anak luar kawin). Anak zina status hukumnya

hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, ia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Menentukan status anak menurut hukum Islam terlebih dahulu ditelusuri asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak anak tersebut adalah jarak antara waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak itu, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak itu adalah akad nikahnya dan bukan perbuatan zina. Secara biologis (misalnya melalui tes darah) adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan dan statusnya tetap sebagai anak zina. Jumhur Ulama mengatakan tenggang waktu tersebut adalah enam bulan dihitung dari akad nikah. Bila dalam waktu kurang dari enam bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan, maka anak yang dilahirkan tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung.<sup>95</sup>

Pendapat di atas dirasakan kurang memenuhi keadilan, bila ada seorang anak lahir karena perbuatan ibu dengan bapaknya, namun hanya dipertalikan kepadanya ibunya saja meskipun perbuatan itu tanpa disadari hanya karena selebar surat nikah. Menurut pertimbangan umum bahwa seorang ibu lebih lemah kemampuan dan keadaannya dari pada seorang bapak. Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini banyak kaum ibu yang tidak bersuami membuang anak (bayi) yang lahir karena perzinahan. Atas dasar ini tidak adil kalau menetapkan hukum bahwa anak yang lahir karena perzinahan

---

<sup>95</sup> Ahmad Rafiq, *op.cit.*, hlm. 158.

hanya menjadi tanggungan ibunya saja. Lebih adil yaitu anak yang lahir karena perzinahan harus (dengan kepastian hukum) menjadi tanggung jawab bapaknya juga.

Batas minimal enam bulan, sebagai penetapan pengesahan anak yang lahir sejak masa berkumpulnya pasangan suami istri, belum juga dapat menjamin kebenaran. Anak luar kawin sebagai anak yang tidak sah memiliki akibat-akibat hukum. Akibat-akibat hukum bagi anak luar kawin menurut hukum Islam antara lain:<sup>96</sup>

- 1) Tidak ada hubungan *nasab* kepada bapaknya. Anak yang berhak dihubungkan kepada bapaknya hanya anak sah. Anak luar kawin tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya, melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak luar kawin. Secara biologis ia adalah anaknya juga. Ini berarti hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.
- 2) Tidak ada saling mewaris, sebagai akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan antara anak dengan bapaknya. Di antara mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena *nasab* merupakan salah satu penyebab kewarisan. Keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya tersebut.

---

<sup>96</sup> Media Muslim, 2007, Status Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, [www.mediamuslim.info](http://www.mediamuslim.info), diakses 24 November 2010.

- 3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak luar kawin. Jika anak tersebut kebetulan perempuan dan telah dewasa lalu akan melangsungkan pernikahan, maka bapaknya tidak berhak menjadi wali untuk anak tersebut. Wali bagi anak luar kawin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan adalah wali hakim bukan bapak biologisnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti sebagai penguat status anak. Pengadilan Agama yang akan menetapkan asal usul anak apabila akta kelahiran atau alat bukti sebagai penguat status anak dan alat bukti lain tidak ada. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jika terjadi kasus seorang wanita hamil di luar nikah, maka usaha yang ditempuh adalah dengan mengawinkan wanita tersebut dengan laki-laki lain

yang menghamilinya berdasarkan pengakuan dari laki-laki yang menghamilinya. Ini sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adanya Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak luar kawin bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, karena pada kalimat: “tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”, konsekuensinya adalah walaupun wanita yang dinikahi hamil di luar nikah (berarti anak yang dikandung adalah anak luar kawin) namun anak yang dikandung belum lahir saat akad nikah, status anak menjadi anak sah. Ini berarti bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya yang sendirinya ia berhak mendapat nafkah dan warisan serta perwalian bila anak tersebut wanita.

Adanya perkawinan antara wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dapat meletakkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua (bapaknya) sebagai anak sah. Mengenai perkawinan antara wanita yang hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya sebagai penutup malu dapat meletakkan hubungan hukum antara anak dengan yang mengawininya

sebagai anak sah. Anggapan masyarakat ini merupakan suatu kekeliruan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena bersumber dari hukum adat.

Keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan dalam perkawinan adalah sah, jika seorang anak dibiarkan dalam perkawinan tetapi lahirnya setelah perkawinan orangtuanya bubar, maka anak itu adalah anak sah. Begitu juga jika anak itu dibiarkan di luar perkawinan tetapi lahir dalam perkawinan, maka anak itu adalah anak sah. Seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah anak tidak sah dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin adalah keturunan yang tidak didasarkan atas sesuatu perkawinan yang sah.<sup>97</sup> Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata terhadap ayahnya, dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan.

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata. Di pihak ibu selalu ada hubungan perdata dan di pihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui. Karena kelahiran itu sendirilah ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak

---

<sup>97</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 85.

dan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Jadi barulah karena pengakuannya lahirlah hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya walaupun demikian kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah terutama dalam hukum waris.

Perhubungan hukum antara anak dan ayah akan terjadi apabila anak yang lahir di luar perkawinan tersebut diakui oleh seorang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Pengakuan oleh ayah ini harus disetujui oleh ibunya agar anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang lalai mengakui anak itu. Akibat hukum dari pengakuan terhadap anak luar kawin menurut KUHPerdara perdata adalah lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakuinya. Adanya pengakuan tersebut maka lahirlah hubungan antara mengakui dan yang diakui (Pasal 280 Kitab Undangundang Hukum Perdata), selanjutnya mendapatkan status sebagai anak luar kawin yang diakui.

Status hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakui, membawa akibat-akibat lebih lanjut dalam hukum seperti:

- 1) Keharusan meminta izin kawin (Pasal 39 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 2) Adanya kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak yang mengakuinya (Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

- 3) Adanya hubungan perwalian dengan bapak/ibu yang mengakuinya yang terjadi demi hukum (Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 4) Adanya hak waris dari anak yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya (Pasal 909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- 5) Adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui di atas harta warisan dari anak yang mengakuinya (Pasal 870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka lahirilah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak ibunya. Hubungan hukum itu terbatas sekali yaitu hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui saja. Antara anak luar kawin dengan keluarga ayah atau ibu yang mengakuinya, tidak ada hubungan apa-apa. Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan hak apapun terhadap anak luar kawin atas barang-barang dari keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengecualian atas prinsip seperti itu adalah adanya akibat hukum dari pengakuan yang sangat terbatas terhadap keluarga ayah atau ibu yang mengakui. Seperti yang diatur dalam anak kalimat terakhir Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menunjukkan kepada Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa: Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal dunia tanpa meninggalkan

keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Seandainya anak luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya dengan mengesampingkan negara, seandainya keduanya telah mengakuinya, maka separuh dari harta peninggalan itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas mengkaji tentang warisan dari keluarga sedarah dari ayah atau ibu yang telah mengakui si anak luar kawin. Kata keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan menunjukkan bahwa Pasal 873 KUHPerdata baru berlaku jika anggota sedarah yang sah dari si pewaris sudah tidak ada semua. Dalam kata keluarga sedarah harus diperhatikan batasan sederajat yang masih memungkinkan bagi seorang anggota keluarga si mati untuk mendapatkan warisan berdasarkan penggantian tempat mewaris dari pewaris.

Akibat hukum dari anak yang disahkan atau diakui, kedudukannya sama dengan anak sah. Sesuai dengan Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada pengecualiannya yaitu bagi orang tuanya yang terhalang untuk saling menikah yang disahkan oleh presiden. Menurut Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang didasarkan pada Pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan anak tidak boleh merugikan anak sah dan keluarga saudara dari pewaris. Akibat hukum dari pengesahan tersebut dibatasi dalam arti tidak sepenuhnya sama dengan anak sah. Pembatasan tersebut hanya pada masalah pewarisan dimana yang disahkan kedudukannya sebagai ahli waris dan semua itu dimaksudkan untuk melindungi anak-anak sah yang telah lahir, dari kemungkinan dirugikan karena kehadiran anak yang disahkan. Pengesahan yang dilakukan dengan cara kedua orang tuanya menikah dan tidak terhalang untuk saling menikah, ia mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sejak kelahirannya adalah berstatus sebagai anak sah.

Menurut Pasal 227 dan Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akibat pengesahan ini ada beberapa macam dalam arti ditentukan oleh bentuk pengesahannya, yaitu:

- 1) Pengesahan yang dilakukan karena perkawinan orang tua, maka keadaan anak yang disahkan itu sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan (Pasal 227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

2) Pengesahan itu dengan surat pengesahan, yang akan menyebabkan akibat hukum terbatas, yaitu:

- a) Pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat pengesahan itu diberikan.
- b) Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah, sejak pengesahan itu dilakukan.
- c) Pengesahan itu tidak berlaku dalam pewarisan terhadap para keluarga sedarah yang lain kecuali jika mereka memberi izin untuk pengesahan itu. (Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jelas terlihat bahwa pembatasan itu terletak pada masalah pewarisan, di mana anak yang disahkan itu berkedudukan sebagai ahli waris dan kesemuanya itu dimaksudkan untuk melindungi anak-anak sah yang telah lahir dari kemungkinan kerugian karena kehadiran anak yang disahkan dalam kualitasnya sebagai anak sah terhadap warisan orang yang mengesahkan maupun keluarga sedarah. Pengesahan anak luar kawin menjadi anak yang sah membuat anak tersebut mendapat hak-haknya sebagai seorang anak dan ayahnya dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan seharusnya tanpa merugikan anak-anak sah.

a. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Anak luar kawin yang dimaksud disini adalah anak yang lahir di luar pernikahan kedua orang tuanya, bukan anak-anak yang lahir akibat dari perbuatan zina kedua orang tuanya. Bagi anak luar kawin status mereka adalah tetap sebagai anak tidak sah. Para ulama memberi batasan

waktu lahir anak dengan waktu pernikahan kedua orang tuanya. Anak yang dianggap sah apabila anak itu lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari (satu bulan dihitung 30 hari), jika lahir kurang dari waktu tersebut maka status anak tersebut dianggap sebagai anak zina. Anak zina tidak boleh di-bin-kan oleh ayah kandungnya atau suami yang sah dari ibunya. Sesuai dengan mazhab Imam Shafi'i yaitu anak-anak yang lahir tidak cukup enam bulan dari waktu akad nikah, maka ia tidak boleh di-bin-kan dengan suami yang sah dari ibunya atau ayah kandungnya. Akibat dari status anak luar kawin dalam hukum kewarisan yaitu anak tersebut tidak akan mendapat harta warisan dari ayahnya.

Hubungan *nasab* dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Nasab anak luar nikah adalah kepada ibunya. Anak zina terputus nasabnya dari bapaknya. Dalilnya adalah hadis-hadis Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad RA berkata "pernah ada wanita hamil (karena zina) dan anaknya dinasabkan kepada ibunya, maka berlakulah ketentuan As-Sunnah yaitu anak itu mewarisi ibunya dan ibunya mewarisi anaknya dari harta waris yang ditetapkan oleh Allah bagi ibunya".

Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Pengakuan dilakukan untuk merubah status seorang anak luar kawin menjadi anak sah. Seorang anak luar kawin tidak akan mendapat nafkah, biaya kehidupan, biaya pendidikan dan warisan dari ayah. Selain itu dalam akte

kelahiran statusnya tetap dianggap sebagai anak luar kawin atau anak zina sehingga hanya mencantumkan nama ibunya yang melahirkan dan nama ayahnya tidak dicantumkan. Status sebagai anak luar kawin banyak menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Dalam hukum Islam status sebagai anak luar kawin banyak dibandingkan dengan hukum KUHPerdota. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 mengatur tentang nikah hamil. Pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dari status sebagai anak luar kawin. Anak yang lahir akan memperoleh ayah dan hak-haknya sebagai anak yang sah. Kedudukan hukum sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu tidak menguntungkan padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang mengakibatkan mereka.

Hukum Islam menentukan batasan minimal kelahiran seorang anak sah yaitu adalah enam bulan. Berdasarkan Alquran Surat Al-Ahqaaf (46) Ayat 15 yang artinya: “kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang bapak ibunya: ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun“. Ayat pertama menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 bulan. Dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama seperti pendapat mayoritas ulama, adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya.<sup>98</sup> Anak luar kawin tidak mendapat hak-haknya seperti anak sah dan orang tua tidak berkewajiban melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu sesuai dengan kadar kemampuannya memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga, dan melindunginya. Selain kewajiban, anak sah mempunyai hak-hak sebagai seorang anak yang tidak dimiliki oleh anak luar kawin. Hak-hak itu antara lain:

1) Hak *Radla'*

Hak *Radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Dalam penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaan adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahnya yang memiliki kedudukan tersebut.

2) Hak *Hadlanah*

Menurut bahasa *hadlanah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fiqih *hadlanah* ialah tugas menjaga dan

---

<sup>98</sup> Fitrian Noor Hata, 2008, *Anak Luar Kawin*, www.google.com, diakses tanggal 18 Mei 2011.

mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

3) Hak *walayah* (perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baliqh selain ada hak *hadlanah* juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak sejak berakhir periode *hadlanah* sampai ia berakal atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Perwalian dalam hukum Islam dibagi menjadi:

- a) Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
- b) Perwalian harta
- c) Perwalian nikah
- d) Hak nafkah

Hak untuk mendapatkan *nasab* adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Ahli fiqih berpendapat orang yang pertama bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab dan dalam hal ini ayah kandung. Menurut hukum Islam apabila anak-anak itu lahir sebagai anak sah maka segala hak-hak anak tersebut akan melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab kepada orang tuanya.

Seandainya anak tersebut dilahirkan sebagai anak luar kawin, sehingga hak-hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.

Status hukum seorang anak ditentukan dari waktu kelahiran anak tersebut. Apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin dan tidak bisa dinasabkan kepada orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

b. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut KUHPperdata

Dalam K.U.H.Pperdata, kedudukan anak luar kawin sebagai anak tidak sah statusnya bisa berubah menjadi anak sah. Perubahan status anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan. Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pengakuan anak pada dasarnya bisa dilakukan oleh ibu maupun ayah. Status anak luar kawin tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPerkawinan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak diberikan status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Ketentuan ini merupakan hukum nasional berlaku bagi semua warga

negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Pengesahan dan pengakuan tersebut berakibat lahirnya suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Akibat hukum yang terbatas yaitu hanya antara yang mengakui dengan yang diakui saja dan tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun keluarga pihak-pihak yang mengakuinya.

Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu pengakuan anak hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibunya. Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pun mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya.

Seorang ayah atau ibu melalui tindakan pengakuan bisa menciptakan hubungan hukum dengan anak luar kawinnya, sehingga seorang anak yang tadinya bukan anak siapa-siapa sekarang menjadi anak seorang laki-laki atau ibu sekalipun statusnya tetap saja anak luar kawin. Tanpa pengakuan maka tidak ada hubungan apa-apa antara mereka, termasuk kewajiban pemeliharaan. Jadi disini akibat dari pengakuan adalah selain memberikan suatu kedudukan hukum juga sekaligus menimbulkan kewalian pemeliharaan.

Pengakuan anak luar kawin dibedakan dalam dua kelompok yaitu:

## 1) Pengakuan Sukarela

Pengakuan secara sukarela dalam doktrin dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Pada umumnya pengakuan diberikan kepada anak yang sudah dilahirkan, namun demikian dengan berdasarkan pada Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak tertutup kemungkinan untuk mengakui anak yang belum dilahirkan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa akibat hukum dari pengakuan muncul hubungan hukum yang terbatas yaitu hanya antara yang mengakui dan yang diakui saja, tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun pihak yang mengakuinya.

Kesimpulan dari Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara bapak atau ibunya. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai bagaimana pengakuan secara sukarela itu diberikan dengan mengatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Ada tiga cara pengakuan anak luar kawin secara sukarela yaitu:<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 111.

(1) Di dalam akta perkawinan anak yang bersangkutan. Pengakuan ini akan menjadi sah apabila diberikan di hadapan seorang Notaris atau Pegawai Catatan Sipil (bisa dengan surat lahir atau akta perkawinan) yang memang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta tersebut.

(2) Di dalam akta perkawinan dari ayah dan ibu si anak luar kawin Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk nikah secara sah dan sekaligus mengakuai anak luar kawin yang sudah dilahirkan, sebagaimana Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(3) Di dalam akta otentik. Akta otentik yang dimaksud adalah akta notaris. Pengakuan dalam akta otentik perlu ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada Kantor Pencatatan Sipil, di mana kelahiran anak itu dulu didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan. Minit di sini diartikan akta asli yang ada di dalam bundel akta Kantor Pencatatan Sipil yang ditanda tangani oleh yang melaporkan, kepada saksi dan pejabat kantor Pencatatan Sipil

## 2) Pengakuan secara Terpaksa

Pengakuan secara terpaksa terjadi apabila hakim dalam suatu perkara gugatan menyatakan bahwa kedudukan anak tersebut diakui atas dasar persangkaan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayahnya dari

anak tertentu yang ditetapkan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Berkaitan dengan Pasal 287 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285-Pasal 288, 294 dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai ayah anak itu.

Hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki tertentu adalah ayah dari seorang tertentu. Ketetapan ini membawa akibat pengakuan dari lelaki yang bersangkutan terhadap anak tertentu. Didasarkan atas kehadiran, maka pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang dipaksa atau terpaksa. Dalam doktrin terdapat perbedaan mengenai sifat dari pengakuan anak luar kawin. Sifat pengakuan anak luar kawin ada dua yaitu:<sup>100</sup>

a) Pengakuan yang bersifat Deklaratif

Pengakuan hanya merupakan suatu bukti saja, berangkat dari anggapan bahwa yang mengakui anak yang bersangkutan adalah memang ayah atau ibu biologisnya, karena ia hanya merupakan bukti keturunan maka sifatnya hanya deklaratif. Pengakuan yang diterima hanya sebagai alat bukti, maka hubungan kekeluargaan itu sebenarnya

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 127.

sudah ada sehingga adanya hubungan itu tidak tergantung dari adanya pengakuan tetapi dari bahwa ia adalah keturunan dari orang yang mengakuinya.

Sebagai dasar dikemukakan bahwa Pasal 287 dan 288 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memungkinkan adanya pengakuan secara terpaksa dengan akibat yang sama dengan pengakuan yang dilakukan secara sukarela. Mengakui anak luar kawin hanya bisa dipaksakan kepada ayah atau ibu yang sebenarnya saja, yaitu mereka yang memang ayah atau ibu biologisnya. Adanya kesempatan untuk mempermasalahkan (menyangsikan kebenaran) suatu pengakuan (Pasal 288 dan 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) memberikan dukungan kepada pendapat ini, sebab yang dipermasalahkan dalam suatu pengakuan tentunya adalah yang mengakui adalah bukan ayah atau ibu biologisnya.

- b) Pengakuan yang bersifat Konstitutif (Pengakuan sebagai Tindakan Hukum)

Pengakuan yang bersifat konstitutif yaitu suatu tindakan hukum, yang mana orang menerima kedudukannya sebagai ayah atau ibu dari anak yang diakuinya, dengan pengakuan itu hubungan kekeluargaan antara yang mengakui dan diakui tercipta. Ini sesuai dengan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

menyatakan bahwa dengan tindakan pengakuan, timbullah hubungan hukum antara yang mengakui dengan yang diakui.

Ayah, ibu atau anak dapat menyangkal pengakuan yang dilakukan. Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Perdata membolehkan orang mempermasalahkan pengakuan yang telah diberikan oleh seorang ayah atau ibu terhadap seorang anak. Setiap orang boleh melawan pengakuan maka hal itu berarti orang berhak menyelidiki siapa ayah atau ibu biologis seorang anak untuk menentukan siapa ayah atau ibu biologisnya. Setelah melakukan penyelidikan dan terbukti bahwa anak luar kawin yang diakui bukan anak biologisnya maka selanjutnya tidak menutup kemungkinan laki-laki lain mengakuinya sebagai anaknya, apabila laki-laki itu kemudian menikah dengan ibu dari si anak di luar kawin dan mengesahkan anak tersebut.

Seorang anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan akan tetap dianggap sebagai anak tidak sah dalam KUHPerdota. Anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Hubungan hukum yang seperti ini sangat merugikan anak tersebut. Status hukum anak tersebut akan tetap menjadi anak tidak sah. Status sebagai anak tidak sah akan banyak memberikan dampak negatif dan merugikan bagi anak tersebut di mata hukum, yaitu:

- 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.
- 2) Di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
- 3) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- 4) Anak tersebut tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy Syathibi mengemukakan tujuan hukum Islam (*maqashidud tasyri'*) adalah mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan dan kesejahteraan) manusia yang meliputi 3 *maslahat*, yaitu:

a. *Maslahat dharuriyah* (kemaslahatan utama)

Adalah kemaslahatan terhadap segala urusan yang menjadi kebutuhan pokok dan sendi kehidupan manusia yang mencakup lima hal, yakni: 1) Memelihara agama (*Hifzh al-Din*). Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*). 2)

Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*). 3) Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*).  
4) Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). Dikenal dengan *maqashidut tasry'*.<sup>101</sup>

b. *Maslahat hajjiyah*

Adalah kemaslahatan terhadap segala urusan yang memudahkan dan meringankan serta menghilangkan kesukaran bagi manusia dalam menanggung beban hukum (*taklif*).

c. *Maslahat tahsiniyah*

Adalah hal-hal yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman hidup bagi perorangan dan masyarakat. Jika maslahat ini tidak terwujud, maka tidak akan membawa kesukaran terhadap masyarakat, melainkan hanya akan menimbulkan kesukaran kepada manusia secara pribadi semata. Menurut Wahbah az-Zuhayly dalam kitabnya *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh*: “*Nasab* adalah salah satu dari hak-hak anak yang lima, yakni *nasab*, *ridha'* (susuan), *hadhanah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/perlindungan, dan nafkah.”<sup>102</sup>

Wahbah az Zuhayly juga menyebutkan:

- (1) Syariat Islam melarang orang laki-laki mengingkari *nasab* anaknya sendiri, serta melarang ibu-ibu menisbahkan *nasab* anaknya kepada orang lain selain ayah hakikinya.

---

<sup>101</sup> Fathurrahman Djamil, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Penerbit Logos Wacana Ilmu, hlm. 23.

<sup>102</sup> Wahbah az Zuhayly, *Al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh*, Jilid VII, Daru al-Fikri, Damaskus, 1989, hlm. 671 sebagaimana dikutip H. A. Mukhsin Asyrof, *Op Cit*, hlm. 5

(2) Syariat Islam melarang anak menisbahkan *nasabnya* kepada selain ayahnya sendiri.

(3) Syariat Islam membatalkan hukum *tabany* (pengangkatan anak) seperti yang terjadi di zaman jahiliyah.

Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) memang membawa perubahan besar dalam kewenangan absolut badan peradilan agama, bukan saja menambah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, melainkan juga kewenangan untuk menyelesaikan masalah penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak yang dilakukan menurut syariat Islam.<sup>103</sup>

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Waris. c. Wasiat. d. Hibah. e. Wakaf. f. Zakat. g. Infak. h. Sedekah, dan i. Ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut khususnya huruf a perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:.....butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>103</sup> H.A. Basiq Djalil, 2006, Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 142

Adapun cara melakukan pengesahan anak pada peradilan agama adalah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama, disertai dengan lampiran asal usul anak dan alat-alat bukti yang mendukung misalnya dengan hasil tes DNA pada zaman sekarang, lantas kemudian pengadilan berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang ada mengeluarkan suatu penetapan yang memuat tentang pengesahan anak tersebut.

## **B. Status Pembuktian Melalui Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Modern Bagi Penentuan Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin**

Perselisihan keayahan ini terjadi apabila ada penyangkalan dari seorang suami atau seorang laki-laki terhadap anak yang dilahirkan oleh istri atau perempuan yang pernah berhubungan seksual dengannya. Masalah perselisihan anak ini begitu penting untuk diselesaikan, bahkan harus diselesaikan melaluisuatu proses Pengadilan sekalipun. Hal tersebut tidak lain karena banyaknya aspek atau kepentingan yang terkait di dalamnya. Perselisihan anak ini, selain berhubungan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, seperti: pemerkosaan yang berujung kehamilan, juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tunjangan finansial anak atau bahkan dalam penentuan ahli waris maupun dalam urusan klaim/asuransi.

Kondisi ini tentu saja menuntut adanya suatu pembuktian yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara ataupun UU Perkawinan. Hal ini mengingat

bahwa pembuktian itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Anak, sebagaimana yang diatur dalam UU HAM, dimana pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Pada waktu UU Perkawinan dirumuskan belum terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang bahwa orang akan bisa membuktikan asal-usul keturunan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, terutama jika si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Walaupun mungkin pihak perempuan dapat memperkirakan siapa ayah dari anak yang dikandungnya, namun hal itu tidak dapat dijadikan bukti secara hukum yang dapat menunjukkan siapa sebenarnya ayah biologis dari si anak.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup progresif menyangkut persoalan tersebut, dimana pembuktian silsilah keturunan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh si anak dan ibu kandungnya dalam memastikan siapa ayah biologis si anak. Mengenai hal itu Majelis Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban

dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan tentang sahnya anak. Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.”<sup>104</sup>

Salah satu bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara perselisihan mengenai keayahan adalah melalui pemeriksaan dokter yang berkompeten di bidang Forensik. Pemeriksaan di bidang kedokteran Forensik yang terkait dengan kepentingan peradilan ini. Pada umumnya ditujukan untuk mencari kejelasan perihal masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus: exclusion of paternity dalam kasus penculikan bayi, kasus bayi tertukar, serta kasus dimana seorang dituduh sebagai ayah dari anak yang baru dilahirkan seorang wanita.<sup>105</sup>

Peranan kedokteran Forensik untuk membantu menyelesaikan kasus perselisihan keayahan adalah sangat besar, dimana keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Paternitas ini, dapat dianggap cukup membangun keyakinan hakim dalam memutuskan perkara atau perselisihan ini.

Prosedur Pembuktian Asal-Usul Anak Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertama kali calon pasien datang ke dokter untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai kasusnya. Dalam konsultasi ini dokter akan mencari

---

<sup>104</sup> Pertimbangan hakim (3.13) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34

<sup>105</sup> Abdul Idries Mun'im, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Pertama, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, hlm. 25

informasi mengenai apa yang ingin dibuktikan pada kasus ini, apa yang akan dilakukan setelah hasilnya diketahui, dan kapan akan dilakukan pemeriksaan.

Konsultasi awal ini bisa merupakan konsultasi dokter dan pasien biasa, tetapi bisa juga dilakukan atas permintaan polisi (penyidik) atau Pengadilan jika kasusnya telah memasuki ranah hukum. Pada kasus yang belum melibatkan aparat penegak hukum, kepada calon pasien ditanyakan apakah di kemudian hari kasusnya akan atau direncanakan akan diproses secara hukum atau tidak.

Pada kunjungan berikutnya semua pihak yang akan diperiksa datang menemui dokter, sebisanya dengan disertai saksi dari kedua belah pihak. Sebelumnya pada semua pihak diterangkan prosedur yang akan dilakukan. Setelah jelas dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka pihak-pihak yang akandiambil sampelnya menandatangani persetujuan (informed consent)<sup>106</sup> untuk pengambilan sampel DNA. Untuk calon pasien yang masih berumur di bawah 21 tahun atau belum menikah, persetujuan ditandatangani orang tuanya atau walinya.

Semakin lama semakin disadari bahwa setiap anak mempunyai hak untukmendapatkan informasi mengenai asal-usul anak tersebut. Pengetahuan mengenai siapa ayah dan ibu biologis dari seorang anak mempunyai banyak pengaruh bagi para pihak yang terkait. Pertama, informasi mengenai siapa orang tua biologis dari seorang anak, akan menunjukkan pasangan tersebut sebagai orang pertama yang ada dalam lingkungan anak tersebut. Kedua,

---

<sup>106</sup> Abdul Mun'im Idries, Op.Cit, hlm. 224

pengetahuan itu memberikan hak tertentu kepada anak tersebut, di antaranya hak atas pengakuan, hak untuk pengasuhan, hak untuk mendapatkan santunan biaya hidup dan hak waris dari orang tuanya. Ketiga, adanya hubungan tersebut memberikan kewajiban tertentu kepada orangtuanya, diantaranya kewajiban memberikan asuhan, memberikan nafkah serta memberikan warisan.

#### 1. Hak Pengakuan

Pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu dan/ atau anak luar kawin dapat mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan Negeri setempat.

Setelah hasil pemeriksaan Paternitas keluar, dan hasil tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan darah antara seorang laki-laki dengan anak luar kawin, maka hasil tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di muka Pengadilan. Hasil pemeriksaan merupakan

alat bukti surat akta otentik, karena sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 1868 KUHPerdara surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang membuat hasil tes Paternitas adalah dokter Forensik. Akta yang memuat hasil tes Paternitas tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berasaskan *acta publica probant sese ipsa*, sehingga akta tersebut dianggap sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan dokter yang mengeluarkan hasil tes dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.

Bukti yang dapat diajukan di muka persidangan tidak hanya hasil tes Paternitas, namun juga dengan melampirkan surat perjanjian antar pihak sebelum melakukan tes Paternitas. Surat tersebut bisa menjadikan salah satu bukti bahwa tidak ada keterpaksaan antar pihak untuk melakukan tes Paternitas. Surat perjanjian tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan, sehingga apabila akan dijadikan alat bukti maka surat perjanjian tersebut harus dibubuhi materai. Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya materai. Materai hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa para pihak telah membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), (selanjutnya disebut UU Bea Materai) yang menyatakan bahwa “Dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-

undang ini”. Namun, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Bea Materai disebutkan “Pemateraian surat perjanjian adalah penting agar surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiadaan materai dalam suatu perjanjian tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan tidak memenuhi syarat sebagai alat pembuktian.

Selain alat bukti surat, pengakuan di muka hakim di persidangan juga diperlukan dalam pembuktian asal-usul anak luar kawin. Keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya. Pengakuan tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin. Pengakuan tersebut diperkuat dengan surat perjanjian untuk melakukan tes serta hasil tes yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis si anak. Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim di dalam persidangan menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, baik pengakuan tersebut diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Alat bukti yang dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian perkara asal-usul anak luar kawin adalah keterangan ahli. Dalam hal ini yang berwenang menjadi saksi ahli adalah dokter Forensik DNA yang melakukan pemeriksaan tes Paternitas. Pasal 154 ayat (2) HIR, keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Dokter Forensik DNA hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang dipahami sesuai dengan ilmu kedokterannya yang berkaitan dengan pemeriksaan Paternitas. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Apabila berdasarkan beberapa pembuktian yang telah dilakukan, seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari si anak maka Pengadilan akan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Pengadilan Negeri tersebut berbentuk suatu penetapan karena suatu penetapan diambil

berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “yudiksi voluntair” yaitu putusan yang bersifat hanya mengatur suatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi.<sup>107</sup> Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>108</sup>

## 2. Hak Waris

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi maka ketentuan dalam KUHPerdara mengenai hak waris anak luar kawin tidak berlaku lagi. Anak zinah dan anak sumbang tetap mendapatkan hak warisnya dari ayah biologisnya dan kerluarga ayahnya setelah terbukti berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai ayah biologisnya. Karena isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencakup semua jenis anak luar kawin, termasuk anak zinah dan anak sumbang.

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak saissane (hak menduduki tempat yang sebelumnya diduduki oleh orang yang meninggal), hak hereditatis petition (hak untuk

---

<sup>107</sup> Dewa Arka, Hukum Acara Perdata, Wordpress.com (<http://dewarka.wordpress.com/2010/04/27/hukum-acara-perdata>), diakses pada tanggal 20 April 2016

<sup>108</sup> UU Perkawinan, Op.Cit, Pasal 55 ayat (3)

mengajukan tuntutan atas harta yang dikuasai oleh pihak lain) dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.<sup>109</sup>

Setelah pembuktian tersebut Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka Pengadilan selain menunjuk Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut.

Setelah Putusan Pengadilan menyatakan demikian maka si anak atau si ibu bisa membuat Surat Keterangan Waris untuk si anak. Sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/ KaBPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Keterangan Hak Waris bagi warga Negara Indonesia penduduk asli dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Klurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris; dan bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

---

<sup>109</sup> Ade Nirmayanti, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin, Surabaya: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013, hlm. 59.

Anak luar kawin dalam KUHPerdara bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris yang sudah ditetapkan Pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris. Pelaksanaan untuk memperoleh Surat Keterangan Waris diperlukan Kartu Keluarga, sedangkan anak di luar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi kedua orang tuanya tidak melakukan perkawinan sehingga tidak mempunyai Kartu Keluarga, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan penetapan Pengadilan yang kemudian dapat diturunkan ke Surat Keterangan Waris.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina. Fatwa yang ditandatangani oleh

Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh ini sebagai respon dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain.

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh yang lain terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Para Tokoh NU ini bersepakat bahwa secara umum yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut ditujukan untuk mereka yang melakukan hubungan di luar nikah (dalam pengertian hukum positif Indonesia), akan tetapi telah melakukan pernikahan secara agama, yaitu nikah siri. Apabila yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut diartikan dengan hubungan di luar nikah dalam arti perzinaan, jelas itu sangat bertentangan dengan agama. Pemahaman lebih dalam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya membahas dan memutus tentang hubungan keperdataan saja, bukan tentang hubungan nasab, warisan dan wali nikah.

Sebagian kalangan ulama Islam melayangkan kritik. Jika anak luar nikah diakui bisa membawa implikasi bahwa perkawinan orang tuanya dianggap sah. Petugas KUA kemungkinan akan menolak memberikan buku nikah orang tua anak luar kawin karena mereka tidak pernah nikah secara

resmi. “Alangkah baiknya putusan itu dikaji ulang,” kata Syamsuar Basyariah, Ketua ICMI Aceh Barat, seperti dikutip Antara.<sup>110</sup>

Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi bermaksud melindungi anak luar nikah. Sebab, dalam pandangan Mahkamah, seorang anak tetaplah seorang anak manusia yang juga memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak lain yang dikategorikan sebagai anak sah. Tidak ada alasan untuk membedakan mereka dalam memperoleh hak asasi mereka, terlepas dari bagaimanapun proses perkawinan orang tuanya, sah atau tidak sah bukanlah persoalan. Seorang anak tidak harus menjadi korban kesalahan orangtua mereka sehingga harus menyandang status sebagai anak haram atau anak zina apalagi sampai dikucilkan dan tidak mendapat perlakuan sebagai manusia normal. Sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hukum dan konstitusi sehingga Negara tidak ikut manyumbang andil dalam melanggengkan situasi tidak adil yang diperlakukan untuk anak luar nikah. Dalam perspektif maqasid asy-syari’ah, pijakan pertimbangan ijtihadnya dalam membela dan melindungi anak luar nikah dikategorikan sebagai tindakan melindungi jiwa (hifz an-nafs) anak adam, sehingga bersifat prioritas karena merupakan salah satu hal dharuri yang wajib dilindungi. Namun demikian, ijtihad MK tersebut secara simetris menyebabkan hal dharuri lainnya tercederai sebab mengandung unsure-unsur pembelaan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari’at Islam. Perintah untuk melindungi agama (hifz ad-din) dalam kaitannya dengan anak luar nikah mengharuskan pembedaan

---

<sup>110</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin>

status antara anak sah dan anak luar nikah. Terutama dalam hal-hal yang bersifat keperdataan seperti nasab, waris, wali dan sebagainya yang secara tegas dibedakan menurut aturan normatif. Dengan demikian, putusan MK yang bermaksud melindungi jiwa (hifz an-nafs) tersebut berbenturan dengan maksud melindungi agama (hifz ad-din) yang sama-sama bersifat dharuri. Jalan tengah yang dapat dilakukan adalah mendialogkan keduanya dengan mengambil yang masalahnya lebih besar dan membuang mafsadat yang paling kecil. Dalam hal ini aturan-aturan normative tentang waris, wali, nasab tetap diberlakukan apa adanya untuk anak luar nikah dan anak sah. Namun, perlindungan terhadap anak luar nikah juga harus tetap dijadikan prioritas dalam upaya melindungi mereka sehingga hak-hak asasi mereka terjamin oleh konstitusi. Biarlah kesalahan orangtua mereka tetap menjadi tanggungjawab orangtua biologisnya, dan konstitusi juga harus tetap melarang perbuatan tidak benar seperti perzinahan/prostitusi, perselingkuhan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Dalam arti, anak yang kebetulan terlanjur terlahir karena akibat hubungan luar nikah tetap harus dilindungi oleh undang-undang. Tugas negara adalah melindungi setiap warganya. Namun tentu saja tanpa harus melanggar batasanbatasan syari'ah yang sudah bersifat tetap.<sup>111</sup>

Beberapa pihak yang kontra akan putusan tersebut menganggap MK sudah mulai arogan. Putusannya pun dinilai arogan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Menurutnya, putusan MK tersebut sudah overdosis dan bertentangan dengan syariat agama Islam.

---

<sup>111</sup> Tuti Harwati, Respon Aktivis Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah, *Qawwām*• Volume 9 Nomor 2, 2015

"Putusan MK itu yang semula hubungan anak di luar nikah, sebelumnya ada hubungan keperdataan dengan ibunya, juga ada hubungan keperdataan dengan si ayahnya. Maka putusan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dia mempersamakan hasil perkawinan dan zina. Ma'ruf menyatakan MK sudah merasa seperti Tuhan. Sebab, MK seolah-olah berbuat seenaknya dengan membuat putusan tanpa meminta pertimbangan pemuka agama. "Jadi MK itu seperti Tuhan selain Allah, berbuat seenaknya. Membuat keputusan semaunya," tudingnya. Bahkan, keputusan MK langsung disambut dengan fatwa MUI bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Kelompok lain yang menentang keputusan tersebut datang dari Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Muhammad Thalib, mengatakan keputusan MK tentang perubahan UU No 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan. Masih menurut ormas yang bermarkas di Yogyakarta ini, selain itu kebebasan melaksanakan syari'at agama yang dijamin dan dilindungi UUD 45 Pasal 29 ayat (1) dan (2) telah direduksi oleh keputusan MK tersebut. Bahkan dampak buruk keputusan ini, dapat memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan

selingkuh. Jika hamil dan melahirkan anak, mereka tidak perlu khawatir karena hak perdata mereka dilindungi oleh keputusan MK ini. Sementara itu ahli waris pihak laki-laki pelaku hubungan seks di luar nikah akan terzalimi karena hakaknya terampas disebabkan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Majelis Mujahidin menilai MK tidak cermat lagi memberikan keputusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beragama, dan lebih condong kepada paham sekularisasi hukum tanpa meminta pendapat dan saran para ahli dalam bidang agama Islam khususnya.

Adapun pendapat berbagai ulama yang berpendapat tentang status anak diluar nikah dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

No	Nama Ulama	Pendapat	Alasan
1	Prof. Hasanuddin AF ( Ketua Komisi Fatwa MUI ) dan Asrorun Ni'am ( Sekretaris Komisi Fatwa MUI)	Setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah.	Anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain.
2	Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta	Setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah.	Para Tokoh NU ini bersepakat bahwa secara umum yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut ditujukan untuk mereka yang melakukan hubungan di luar nikah (dalam pengertian hukum positif Indonesia), akan tetapi telah melakukan

			<p>pernikahan secara agama, yaitu nikah siri. Apabila yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut diartikan dengan hubungan di luar nikah dalam arti perzinaan, jelas itu sangat bertentangan dengan agama. Pemahaman lebih dalam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya membahas dan memutuskan tentang hubungan keperdataan saja, bukan tentang hubungan nasab, warisan dan wali nikah.<sup>112</sup></p>
3	Syamsuar Basyariah ( Ketua ICMI Aceh Barat )	Tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah.	<p>Jika anak luar nikah diakui bisa membawa implikasi bahwa perkawinan orang tuanya dianggap sah. Petugas KUA kemungkinan akan menolak memberikan buku nikah orang tua anak luar kawin karena mereka tidak pernah nikah secara resmi. “Alangkah baiknya putusan itu dikaji ulang.”<sup>113</sup></p>
4	Ma’ruf Amin ( Ketua MUI )	Tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.	Putusan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena

<sup>112</sup> Hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh Nahdatul Ulama DIY

<sup>113</sup> Ibid

		46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah	dia mempersamakan hasil perkawinan dan zina
5	Muhammad Thalib ( Amir Majelis Mujahidin Indonesia )	Tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah	Keputusan MK tentang perubahan UU No 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan. Masih menurut ormas yang bermarkas di Yogyakarta ini, selain itu kebebasan melaksanakan syari'at agama yang dijamin dan dilindungi UUD 45 Pasal 29 ayat (1) dan (2) telah direduksi oleh keputusan MK tersebut. Bahkan dampak buruk keputusan ini, dapat memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan selingkuh <sup>114</sup>

<sup>114</sup> Penulis membaca dari beberapa pendapat pro kontra putusan MK no 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan masalah, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan, sedangkan dalam hubungan hukum dengan ayahnya terdapat perbedaan. Menurut hukum Islam anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya atau keluarga ayahnya karena dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Sedangkan menurut KUHPerdara, anak luar kawin bisa memiliki hubungan dengan ayahnya apabila ada pengakuan.
2. status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin, maka dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah. Dengan diakuinya anak di luar kawin ini berdampak pada hak-hak keperdataan anak luar kawin ini harus diakui. Dengan adanya putusan tersebut maka apabila seorang laki-laki

terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa merupakan ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka laki-laki tersebut berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, baik atas hak pengakuan dengan dikeluarkannya akta kelahiran, hak atas nafkah maupun hak waris.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ada pengaturan terhadap pengakuan terhadap anak luar kawin di dalam hukum nasional guna memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak-anak yang masih di bawah umur agar tidak terlantar / terabaikan di dalam mendapatkan hak waris.
2. Hendaknya ada pengakuan terhadap anak luar kawin agar seorang anak mempunyai status hukum yang jelas. Seorang anak, baik itu anak luar kawin atau anak sah merupakan warga negara yang berhak atas identitas pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Penerbit Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta, 1986.
- H. A. Mukhsin Asyrof dalam makalah berjudul, "*Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Islam*", Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, t. t..
- T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- M. Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banda Aceh, IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- H. Herusko, "Anak di Luar Perkawinan", Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996.
- H. Nukman Sulaiman, seminar sehari tentang "Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi", Yaspem UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, Medan, 1987.
- H. M. Hasballah Thaib, *Agama dan Etika Kedokteran*, Bunga Bangsa, Medan, 2010.
- T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, 1969, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Departemen Agama RI, 1986, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar Juzu' II, Maktabah Al-Qahirah, Mesir, t. t., hlm. 326, dalam M. Yusuf Ishaq, 1983, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banda Aceh, IAIN Jami'ah Ar-Raniry.
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996.
- H. Nukman Sulaiman, 1987, seminar sehari tentang "Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi", Yaspem UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, Medan.
- H. M. Hasballah Thaib, 2010, *Agama dan Etika Kedokteran*, Bunga Bangsa, Medan, 2010.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, t.t..
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Abdurrahman Wahid, 1991, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan, dalam Tjun Surjaman* (ed), Hukum Islam di Indonesia, Rosda Karya, Bandung.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmi, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Prenada Media.

Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqih Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Fathurrahman Djamil, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Penerbit Logos Wacana Ilmu.

H.A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Abdul Idries Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.

Ade Nirmayanti, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin*, Surabaya: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013.

Tuti Harwati, *Respon Aktivistis Perempuan NTB Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah*, Qawwām• Volume 9 Nomor 2, 2015

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Abdul Hakim bin Amir Abdat, [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 17.00 WIB.